

**JUAL-BELI SPARE PART KOMPUTER DENGAN SISTEM
INDEN PERSPEKTIF FIQIH SYAFI'YAH**

(Studi Kasus di Malang Town Square)

SKRIPSI

Oleh:

Budi Wibowo Wicaksono

NIM: 03210022



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG**

2008

**JUAL-BELI SPARE PART KOMPUTER DENGAN SISTEM
INDEN PERSPEKTIF FIQIH SYAFI'YAH**

(Studi Kasus Di Malang Town Square)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh:

Budi Wibowo Wicaksono

NIM: 03210022



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG**

2008

**JUAL-BELI SPARE PART KOMPUTER DENGAN SISTEM
INDEN PERSPEKTIF FIKIH SYAFI'YAH**

(Studi Kasus di Malang Town Square)

SKRIPSI

Oleh:

Budi Wibowo Wicaksono

NIM: 03210022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Oleh Dosen Pembimbing:

Drs. M. Nur Yasin, M.Ag

NIP. 150 274 435

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

NIP. 150 216 425

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Budi Wibowo Wicaksono, NIM 03210022, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

JUAL-BELI SPARE PART KOMPUTER DENGAN SISTEM INDEN

PERSPEKTIF FIQH SYAFI'YAH

(Studi Kasus di Malang Town Square)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji

Malang, 28 Juli 2008

Pembimbing,

Drs. M. Nur Yasin, M.Ag
NIP. 150 274 435

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

JUAL-BELI *SPARE PART* KOMPUTER DENGAN SISTEM INDEN

PERSPEKTIF FIQH SYAFI'YAH

(Studi Kasus di Malang Town Square)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 28 Juli 2008

Penulis,

Budi Wibowo Wicaksono

NIM: 03210022

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Budi Wibowo Wicaksono, 03210022, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang angkatan tahun 2003, dengan judul:

**JUAL-BELI SPARE PART KOMPUTER DENGAN SISTEM INDEN
PERSPEKTIF FIQIH SYAFI'YAH**
(Studi Kasus Di Malang Town Square)

Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai: **A**

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Dra. Hj. Tutik Hamida, M.Ag (Penguji Utama)
NIP. 150 224 886
2. Zaenul Mahmudi, M.A (Ketua penguji)
NIP. 150 295 155
3. Drs. M. Nur Yasin, M.Ag (Sekretaris)
NIP. 150 274 435

Malang, 13 November 2008

Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP 150 216 425

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi (pemindahan bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia) dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

ء	= ' (apostroph)	ظ	= dh
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dhz
ث	= ts	ع	= ' (apostroph)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= M
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y
Vokal panjang		Vokal pendek	
ا	â	ـَ	a
و	û	ـُ	u
ي	I	ـِ	i
Vokal ganda		Diftong	
يَ	yy	أَيَّ	ay
وَّ	ww	أَوْ	au

PERSEMBAHAN

Puji syukur kuhaturkan kepada Rabbi penguasa zaman

Shalawat serta salam kulimpahkan Kepada Rasulullah sebaik-baik Insan

Selanjutnya, Karya ini Kupersembahkan. . .

Abah tercinta H. Nashruddin dan Ummi tersayang Hj. Gemini Muslihah, yang menjadi motivator bagiku, penuntun setiap langkahku dan penyemangat hidupku.

Kakakku tersayang yang senantiasa memupuk semangatku Anang Prabowo Wicaksono dan juga adik2ku tercinta dan tersayang Cahyaning Yuliawati dan Miftahul Huda, semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan. . .

Kepada Guru-guruku yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkanku dengan ilmu, semoga bermanfaat dunia-akhirat. Dan untuk almamaterku Universitas Islam Negeri Malang.

*Untuk Someone yang selalu menjadi bintang dan bersinar menerangi setiap langkahku dengan sabar dan ikhlas. Semoga engkau diberi kesehatan dan keselamatan di dunia dan akhirat, *Thank's for All*. . .*

Tidak lupa pada teman-temanku senasib seperjuangan "CB OWNERS" khususnya my soulmate CB-ku sayang CB-ku malang, terima kasih atas jasa yang kau berikan. . .

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemampuan kepadaku untuk bisa mewujudkan apa yang kalian amanatkan selama ini.

Buat Kalian Semua Thank'S fOr EvrYthing. . .

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah robbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, keturunan, serta pengikut beliau. Dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafa'at di akhirat kelak. Amiin.

Atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, Skripsi yang membahas tentang “Jual-Beli *Spare Part* Komputer Dengan Sistem Inden Perspektif Fiqih Syafi’iyah (Studi Kasus Di Malang Town Square)” ini dapat terselesaikan dengan lancar, meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Imam Suprayogo sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang penulis sampaikan terima kasih atas segala saran dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di Universitas yang bapak pimpin. Semoga UIN akan semakin maju dan terus maju di bawah pimpinan Bapak

2. Drs. Dahlan Thamrin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang, Terima kasih atas bantuan bapak yang berhubungan dengan administrasi ataupun akademis.
3. Drs. M. Nur Yasin, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dan tidak pernah bosan dalam memberikan arahan serta bimbingan demi kebaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan, motivasi dan juga dukungannya, semoga selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan.
4. Semua Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas bimbingan dan do'anya selama ini.
5. Kepada Para Staf Fakultas Syari'ah yang memberikan informasi yang penulis butuhkan, mulai dari penulis mengajukan judul, proposal, hingga tuntasnya penulisan skripsi.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta (H. Nashruddin dan Hj. Gemini Muslihah). Terima kasih atas do'a, kasih sayangnnya serta segala motivasinya yang selama ini menjadi pondasi di setiap langkahku.
7. Saudara-saudaraku tercinta (mas Anang, Lia dan Iip), terima kasih atas saran dan kritiknya.
8. Seseorang yang senantiasa menemani dalam setiap dimensiku, serta tiada bosannya mengingatkan penulis untuk terus berjuang sehingga membuat hidupku jadi lebih hidup, kepada "Lailatun Ni'mah" penulis ucapkan syukron jazilan atas semua bantuannya, Jazakillah Ahsanal Jaza'...
9. Teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2003 yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi, serta do'anya.

10. Teman-temanku senasib seperjuangan di BCT Blok F1/8, terima kasih atas semua bantuannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
11. Sahabat-sahabatku CB OWNERS “Kéré Horé” yang telah memberikan dukungan dan semangatnya, semoga tetap kompak.
12. Serta semua pihak yang ikut berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak, dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dengan amal kebaikan para pihak yang membantu penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan ridho dan inayah dari Allah SWT semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi para pembaca budiman umumnya. Amien Ya Robbal 'Alâmin.....

Malang, 28 Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu.....	13

B. Konstruksi Fiqih Syafi'iyah	17
1. Ulama' Syafi'iyah Yang Paling Populer.....	17
2. Rujukan Syafi'iyah	17
3. Pembentukan Madzhab Syafi'i	18
C. Konsep Jual-Beli <i>Salam</i> Menurut Fiqih Syafi'iyah	24
1. Pengertian Jual-Beli <i>Salam</i>	24
2. Landasan Hukum Jual-Beli <i>Salam</i>	27
3. Rukun dan Syarat Jual-Beli <i>Salam</i>	29
4. Khiyar Dalam Jual-Beli <i>Salam</i>	34
D. Jual-Beli Dalam Hukum Perikatan.....	35
1. Pengertian Jual-Beli	35
2. Syarat Sah Perjanjian Jual-Beli	36
3. Kewajiban Penjual.....	37
4. Kewajiban Pembeli.....	38
5. Resiko Dalam Perjanjian Jual-Beli.....	39
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Sumber Data	41
C. Metode Pengumpulan Data	42
D. Instrumen Penelitian.....	44
E. Metode Pengolahan Data.....	45
F. Uji Keabsahan Data.....	46
BAB IV : LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	48

1. Letak Geografis	48
3. Tingkat Pendidikan.....	50
4. Kondisi Keagamaan	51
B. Paparan Data.....	51
1. Praktek Jual-Beli <i>Spare part</i> Komputer Dengan Sistem Inden di Malang Town Square	51
2. Jual-Beli <i>Spare part</i> Komputer Dengan Sistem Inden di Malang Town Square Perspektif Fiqih Syafi'iyah	55
C. Analisis Data	59
1. Analisis terhadap Praktek Jual-Beli <i>Spare part</i> Komputer Dengan Sistem Inden di Malang Town Square.....	59
2. Analisis Terhadap Praktek Jual-Beli <i>Spare part</i> Komputer Sistem Inden di Malang Town Square Perspektif Fiqih Syafi'iyah	64
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Wicaksono, Budi Wibowo, 03210022, 2008, "Jual-Beli *Spare Part* Komputer Dengan Sistem Inden Perspektif Fiqih Syafi'iyah (Studi Kasus di Malang Town Square)", Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Dosen Pembimbing: Drs. M. Nur Yasin M.Ag.

Kata Kunci: Inden, Fiqih Syafi'iyah.

Sistem perekonomian Islam (fiqih mu'amalah) mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi, salah satunya adalah jual-beli. Pola inden dalam pasar, sekarang transaksinya lebih fleksibel dan semakin berkembang. Jika dulu para penjual yang menjual barang harus tampak wujudnya, kini penjual tidak perlu lagi repot-repot menunjukkan barang yang mereka jual dihadapan pembeli, cukup memperlihatkan contoh dan kriteria barang yang akan dijual. Jual-beli semacam ini disebut inden, dalam konteks fiqih mu'amalah disebut *bay' as-salam* atau *bay' as-salaf*.

Bay' as-salam atau *bay' as-salaf* adalah jual-beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya yang dijamin dan diserahkan belakangan dengan sesuatu yang diserahkan seketika. Dalam madzhab Syafi'i salah satu syarat sah jual-beli adalah barang yang diperjualbelikan itu diketahui sehingga bisa dilihat. Kalaupun barang tidak dapat dilihat seperti pada jual-beli inden, penjual wajib memberikan keterangan dari sifat dan ciri-ciri barang yang diperjual-belikan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual-beli *spare part* komputer dengan sistem inden di MATOS pada masa sekarang ini dan bagaimana praktek inden tersebut menurut pandangan fiqih syafi'iyah.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan interview, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan analisis datanya menggunakan deskriptif dengan beberapa tahapan yaitu identifikasi dan klasifikasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem inden yang berlaku di MATOS, pembayarannya tergantung pada konsumen atau pemesan, dalam arti boleh memberi uang muka (*DP/cash*) maupun tidak memberi sama sekali. Tempo penyerahan barangnya ditentukan oleh penjual karena pengiriman barang dari agen tidak pasti. Kemudian tempat penyerahan barangnya bisa dilakukan di tempat transaksi (toko) maupun di luar toko (dikirim ke alamat pemesan). Jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri atau jenis barang saat transaksi, maka dilihat dulu kesalahan dimana dan dipihak siapa (penjual/pembeli). Ditinjau dari segi rukun *salam* menurut fiqih Syafi'iyah semuanya dapat terpenuhi, akan tetapi jika dilihat dari segi syaratnya, sistem inden di MATOS kurang memenuhi syarat, yaitu pembayaran penuh tidak dilakukan dimuka dan jika pada waktu penyerahan barang yang dipesan tidak sesuai pesanan, barangnya dapat diganti dengan barang yang harga atau jenisnya sama. Secara praktis sistem inden seperti ini hukumnya diperbolehkan, karena barang yang diperjual belikan halal dan dapat dihadirkan pada tempo yang ditentukan sehingga terhindar dari perbuatan penipuan (*gharar*).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Manusia diberi kelebihan berupa akal yang berfungsi untuk berpikir secara rasional dan bukan didasarkan pada naluri semata, sehingga manusia dapat menentukan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram dan sebagainya. Selain akal, Allah juga memberikan nikmat yang luar biasa banyaknya dibanding makhluk lain. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

ديننا الإسلام لكم ورضيتُ نعمتي عليكم وَاَتَمَمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكْمَلْتُ الْيَوْمَ

Artinya: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Aku ridhai Islam menjadi agama bagimu”.¹

Berdasarkan firman Allah di atas apabila ditelusuri lebih jauh ditemukan bahwa dalam kehidupan umat manusia juga termasuk masyarakat Indonesia tersimpan tata cara dan tradisi yang mengandung nilai-nilai luhur yang dapat membentuk jati diri manusia yang berakhlakul karimah dan bertaqwa kepada Allah SWT. Masyarakat Indonesia yang berasal dari rumpun Melayu mempunyai adat budaya dengan azas “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”.²

Syarak dan *kitabullah* yang dimaksudkan adalah ajaran Islam beserta al-Quran sebagai pegangan dalam menjalankan semua sisi kehidupan. Namun masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam dan memegang adat budaya Melayu sering mempunyai persepsi dan anggapan keliru tentang Islam. Mereka beranggapan bahwa seolah-olah Islam hanya berkaitan dengan ibadah ritual, seperti membaca syahadat, shalat, zakat, puasa, haji serta hal-hal yang lain yang bersifat vertikal semata. Sedangkan hal-hal yang bersifat horisontal yang mengatur hubungan interaksi antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya dianggap tidak ada kaitannya dengan aturan Islam, apalagi di bidang sosial-ekonomi (mu'amalah).

Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial ekonomi (mu'amalah). Sedangkan universal bermakna bahwa syariat

¹ DEPAG RI, *al-Quran Dan Terjemahnya*, (Surabaya: al-Hidayah,1998), 157.

² Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekan Baru: UNRI Press, 2004), 1.

Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari akhir nanti. Kegiatan sosial-ekonomi (mu'amalah) dalam Islam mempunyai cakupan yang sangat luas dan fleksibel, serta tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu pernyataan yang diriwayatkan Sayyidina Ali, yaitu “Dalam bidang mu'amalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita”.³

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang bersumber dari al-Quran dan hadis serta dilengkapi dengan ijma dan qiyas. Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah fiqh mu'amalah. Fiqh mu'amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁴

Mengacu pada pengertian di atas, manusia, kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi termasuk kegiatan bermu'amalah, sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat. Sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar selamat dunia akhirat.

Aturan-aturan Allah yang terunifikasi dan terkodifikasi dalam fiqh mu'amalah tersebut mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi, salah satunya

³ Ibid, 3.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 15.

adalah jual-beli (*al-bay'*). *Al-bay'* sinonim dengan *al-tijarah* yang secara terminologi berarti tukar menukar harta dengan harta atau harta dengan sejenisnya dengan cara yang khusus/tertentu.⁵

Secara historis jual-beli telah ada lebih dulu sebelum adanya konsepsi tentang mu'amalah (ekonomi Islam). Usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada, baik berupa tukar menukar barang (barter), jual-beli maupun kegiatan mu'amalah yang lain. Fenomena itu berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia dan akhirnya muncul pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang mu'amalah.⁶

Berdasarkan definisi *al-bay'* di atas, di dalam pelaksanaan perdagangan (jual-beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus relevan dengan rukun dan syarat jual-beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur penipuan. Jadi harus atas dasar suka sama suka atau saling rela. Anjuran untuk melaksanakan jual-beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka telah banyak disebutkan dalam al-Quran, salah satunya dalam surat an-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

عن تجارة تكون أن إلّا بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا لا آمنوا الذين أيها يا
منكم تراض.

⁵ Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfaadzi Abi Syuja'* (Beirut: Dar al-Fikr,tt), 273.

⁶Mahmud Muhammad Babily, *Etika Berbisnis "Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Quran Dan as-Sunnah"* (Solo: Ramadhani,1990), 15.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".⁷

Kemajuan di bidang teknologi telah melahirkan terjadinya revolusi industri di Eropa pada abad ke-17 dan 18. Sejak saat itu volume produksi barang dan jasa meningkat tajam. Barang-barang dan jasa tersebut memerlukan pasar untuk mendistribusikan produksi yang melimpah, sehingga volume perdagangan berkembang pesat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga berperan aktif dalam perkembangan perdagangan, sehingga distribusi atau perpindahan barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Transaksi dapat dilaksanakan dalam waktu singkat melalui media elektronika canggih seperti fax, telepon, internet dan sebagainya.

Pola jual-beli dalam pasar, rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad lebih fleksibel dan semakin berkembang. Jika dahulu para penjual menjual barang yang telah ada dihadapan mereka atau barang yang dijual tampak wujudnya, kini sebagian penjual tidak perlu lagi repot-repot menunjukkan barang yang mereka jual dihadapan pembeli, cukup memperlihatkan contoh dan kriteria barang yang akan dibeli. Hal ini dilakukan penjual untuk meminimalisir modal usaha dan meminimalisir resiko ketidاكلakuan barang. Jika tidak laku, barang akan menumpuk dan modal akan habis pada satu jenis barang saja.

Pada bentuk jual-beli tersebut biasanya pembeli memesan barang terlebih dahulu dengan mengadakan perjanjian untuk menentukan jangka waktu pengambilan barang dengan syarat-syarat tertentu. Sebagai contoh antara lain jual-beli rumah,

⁷ DEPAG RI, *Op. Cit.*, 122.

mobil, sepeda motor, *spare part* komputer, perhiasan, dan sebagainya. Jual-beli semacam ini disebut inden, dalam konteks fiqih mu'amalah disebut *bay' as-salam* atau *bay' as-salaf*.

Bay' as-salam atau *bay' as-salaf* adalah jual-beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya yang dijamin dan diserahkan belakangan dengan sesuatu yang diserahkan seketika.⁸ Intinya, seseorang menyerahkan kompensasi seketika untuk suatu kompensasi yang dijelaskan spesifikasinya dan dijamin serta diserahkan belakangan, atau ia mendahulukan pembayaran harga suatu barang yang akan ia terima setelah tempo tertentu.

Dalam madzhab Syafi'i salah satu syarat sah jual-beli adalah barang yang diperjualbelikan itu diketahui sehingga perlu dilihat. Kalaupun barang tidak dapat dilihat seperti pada jual-beli *salam*, penjual wajib memberikan keterangan dari sifat dan ciri-ciri barang yang diperjualbelikan.⁹ Sesuai dengan hadis Rasulullah:

النبي إلى الحديث رفع مكحول عن مريم أبي بن الله عبد بن بكر أبي عن
إذا بالخيار فهو يره لم شيئاً اشترى من ثم قال قال وسلم عليه الله صلى
(البیهقی و قطنی الدار رواه)¹⁰ .رآه

Artinya: "Dari Abi Bakr bin Abdullah bin Abi Maryam, dari Makhul, dari Rasulullah

SAW, kemudian beliau bersabda, "Barang siapa membeli sesuatu yang

⁸ Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 296.

⁹ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 233.

¹⁰ Ali bin Umar Abu al-Hasan al-Daruqutny al-Baghdady, *Sunan Daruqutny*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966), 4.

belum dilihatnya maka ia berhak khiyar (membatalkan) apabila telah melihatnya”.¹¹

Berdasarkan hadis di atas, sudah jelas bahwa seorang pembeli dapat melakukan khiyar atau membatalkan akad jika barang yang diterima tidak sesuai dengan kriteria yang ditunjukkan oleh penjual atau ada cacat.

Rasulullah SAW. bersabda:

رضي عمر بن الله عبد عن دينار بن الله عبد عن مالك حدثنا إسماعيل حدثنا
:فقال البيوع في يخذع أنه وسلم عليه الله صلى للنبي ذكر رجلاً أن عنهما الله
(البخاري رواه) ¹² .خِلاَبَة لا :فقل بايعت إذا

Artinya: “Ismail menceritakan kepada Malik, diriwayatkan Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar ra, seseorang menemui Nabi SAW. dan berkata bahwa ia selalu dicurangi dalam pembelian. Nabi SAW. bersabda kepadanya agar pada waktu membeli (sesuatu) mengatakan “tidak ada penipuan”. (ia mempunyai hak untuk mengembalikan barang yang dibelinya apabila ternyata cacat, rusak, tidak sesuai dengan janji si penjual, dan sebagainya).¹³

Konsep *bay' salam* seperti yang tertuang pada definisi di atas sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam sistem perekonomian Islam. Konsep ini sangat menarik bila dijadikan alat untuk memotret praktek jual-beli inden yang berlaku di dunia perdagangan Indonesia, termasuk perdagangan *spare part* komputer di Malang Town Square.

Praktek di pasar sekarang ini khususnya praktek jual-beli *spare part* komputer dengan sistem inden di Malang Town Square, pada saat penyerahan barang oleh penjual kepada konsumen atau pemesan, penjual mengharuskan barang yang

¹¹ Lahmuddin Nasution, *Op Cit.*, 234.

¹² al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Juz IX, (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby), 2014.

¹³ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 397.

sudah dipesan tidak dapat ditukar, dikembalikan atau dibatalkan, karena barang yang sudah diambil dianggap sudah cocok dengan kriteria barang yang dipesan. Jika kenyataannya barang tidak sesuai dengan ciri-ciri dan kriteria yang dipesan sebelumnya, maka dengan terpaksa pembeli harus menerima barang yang sudah dipesannya, karena uang yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.

Dalam kasus seperti di atas berarti barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh penjual saat akad terjadi. Padahal dalam Islam dijelaskan bahwa sistem jual-beli yang baik yaitu adanya kejujuran dalam majelis akad, saling menguntungkan antara kedua belah pihak, serta tidak adanya penipuan yang merugikan salah satu pihak.

Senada dengan peraturan yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang jual-beli, apabila si penjual tidak menyerahkan barang pada waktu yang telah ditetapkan dengan alasan khilaf atau barangnya cacat, maka si pembeli dapat menuntut pembayaran kerugian sebagai pengganti penyerahan barang, atau si pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian, yang dapat pula disertai dengan pembayaran kerugian.¹⁴

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang praktek jual-beli *spare part* komputer dengan sistem inden di MATOS, maka diperlukan penelitian yang intensif untuk mengetahui hukum-hukumnya menurut pandangan fiqih Syafi'iyah. Penelitian ini penting dilakukan karena belum ada penelitian sejenis dengan objek dan pendekatan yang sama.

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1993), 162.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang diteliti:

1. Bagaimana praktek jual-beli *spare part* komputer sistem inden di Malang Town Square?
2. Bagaimana tinjauan fiqih Syafi'iyah terhadap praktek jual-beli *spare part* komputer dengan sistem inden di Malang Town Square?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek jual-beli *spare part* komputer sistem inden di Malang Town Square.
2. Untuk mengungkap pandangan fiqih Syafi'iyah terhadap praktek jual-beli *spare part* komputer dengan sistem inden di Malang Town Square.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini, dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang khususnya penerapan ilmu yang sudah didapat dari bangku perkuliahan.

- b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.
- c. Memberikan wawasan tentang perekonomian Islam (mu'amalah).

2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang.
- b. Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian dalam rangka untuk memperbaiki sistem yang tidak sesuai dengan tata aturan yang ada.
- c. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat tentang mu'amalah khususnya jual-beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

1. *Spare part* : Alat cadangan, pengganti cadangan suku, suku cadangan, alat penukar.¹⁵
2. *Komputer* : Alat elektronik yang dapat bekerja secara otomatis dengan menggunakan program yang berfungsi untuk mengolah data.¹⁶

¹⁵ Ahmad Antoni, *Kamus Lengkap Teknik (Inggris-Indonesia)*, (Surabaya: Gitamedia Press, 1998).

¹⁶ M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 355.

3. Sistem : Metode; cara yang teratur (untuk melakukan sesuatu), susunan acara.¹⁷
4. Inden : Pembelian barang dengan cara membayar di muka dan memesan terlebih dahulu.¹⁸
5. Perspektif : Pengharapan, peninjauan, tinjauan, pandangan luas.¹⁹
6. Fiqih Syafi'iyah: Pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil rinci²⁰ berdasarkan sudut pandang para ulama' madzhab Syafi'i.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang memuat gambaran umum tentang pola dasar penelitian dalam sebuah skripsi. Bab ini mencakup beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi kajian teori yang relevan dengan masalah yang telah diteliti. Pada bab ini dijelaskan pandangan fiqih Syafi'yah dan KUH Perdata terhadap jual-

¹⁷ Ibid, 712.

¹⁸ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), 242.

¹⁹ M. Dahlan al-Barry, *Op. Cit.*, 592.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, 14.

²¹ Ahkam al-Fuqaha; *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2004), xli.

beli inden. Adapun sub bab dalam bab kedua ini berisikan tentang konstruksi fiqih Syafi'iyah, konsep jual-beli *salam* menurut pandangan fiqih Syafi'iyah yang meliputi (pengertian *salam*, landasan hukum jual-beli *salam*, rukun dan syarat *salam*, serta *khiyar* dalam *salam*), dan aturan jual-beli secara umum menurut KUH Perdata (pengertian jual-beli, syarat sah perjanjian jual-beli, kewajiban penjual, dan kewajiban pembeli).

Bab III, berisi cara-cara atau metode yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini juga terdapat beberapa sub, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, instrumen penelitian, dan uji keabsahan data.

Bab IV, berisi gambaran umum objek penelitian, praktek jual-beli *spare part* komputer dengan sistem inden di MATOS, pandangan fiqih Syafi'iyah terhadap jual-beli inden di MATOS, pandangan KUH Perdata terhadap jual-beli inden di MATOS, serta analisis dari masing-masing data yang telah diperoleh.

Bab V, berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis atas permasalahan yang diteliti.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan mu'amalah khususnya tentang jual-beli, maka perlu kiranya hasil penelitian terdahulu itu dikaji dan ditelaah secara seksama.

1. Penelitian yang dilakukan Ahmad Syaifudin yang berjudul “Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Hasil Pertanian Dengan Cara “Borong” (Studi Kasus di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktek jual-beli hasil pertanian dengan cara “borongan” yang terjadi di Desa Kolomayan pada masa sekarang ini sudah sesuai dengan jual-beli dalam fiqih dalam fiqih muamalah dan mengapa orang-orang di desa Kolomayan lebih memilih jual beli dengan sistem ini.

Metode pendekatan yang dipakai adalah kualitatif. Metode penelitian yang dipakai untuk meneliti ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan metode dokumentasi, interview dan observasi. Metode analisis data (*Analytical Method*) yaitu data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisa dengan diberikan penilaian dengan metode deskriptif kualitatif. Dan dalam penelitian ini memakai cara berfikir Induktif.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa praktek jual-beli hasil pertanian dengan cara “borongan” di desa Kolomayan tidak sesuai dengan syarat sahnya jual-beli, akan tetapi dalam perkembangannya aturan jual-beli dengan cara “borongan” ada yang memperbolehkannya asalkan tidak merugikan salah satu pihak atau lebih mementingkan unsur saling ridha. Hal itu juga diperkuat dengan pendapat sebagian ulama’ yang mengatakan bahwa apabila sifat-sifat dari barang tersebut bisa disebutkan atau diketahui, maka jual-beli tersebut sah atau tidak dilarang. Selain mengambil dasar itu, jual-beli dengan cara “borongan” ini juga mengacu pada unsur suka sama suka diantara kedua belah pihak. Maka bisa dikatakan bahwa jual-beli hasil pertanian dengan cara “borongan” yang ada di desa Kolomayan adalah tidak batal (sah).²²

²² Ahmad Syaifudin, ” Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri, 2007).

2. Penelitian yang dilakukan Anis Wijayanti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang”.

Skripsi ini membahas akad dan praktek jual-beli air di PDAM. Air adalah barang yang dapat dimiliki oleh semua orang tanpa harus membeli, dan yang menjadi permasalahan adalah bagaimana melihat cacat dan kurangnya dari suatu air, atau bagaimana caranya mengukur atau menimbang suatu air. Juga dikhawatirkan bercampur dengan barang yang tidak sah diperjual-belikan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara. Adapun pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi teori dan analisis datanya menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi.

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa praktek jual-beli air di Perusahaan Daerah Air Minum kota Semarang atas dasar ridha dan suka sama suka. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang sebagai pihak penjual dan konsumen/pelanggan sebagai pihak pembeli. Jadi jual-beli air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hal Mu'amalah dasar jual-beli suka sama suka atau saling ridha sangat dianjurkan.²³

3. Penelitian yang dilakukan Muthia Akmaliyati dengan judul “Sistem Jual-Beli Dalam Multilevel Marketing (MLM) CNI Ditinjau Dari Hukum Islam”.
Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem jual-

²³ Anis Wijayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang”, *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2003).

beli dalam MLM dan bagaimana relevansinya dengan hukum jual-beli dalam Islam, apakah jual-belinya sah atau tidak.

Adapun data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, Interview dan Informan. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis data deskriptif analisis dengan teori *hermeneutik filosofis*, melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, yakni identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif untuk mencapai sebuah kesimpulan.

Sistem jual-beli di sini pada dasarnya sama dengan jual-beli secara konvensional, ada pihak penjual yaitu perusahaan MLM, dalam hal ini adalah PT. CNI dan distributor independennya sebagai pembeli. Begitu juga sebaliknya, ketika distributor independen menjual kembali produk yang telah dibelinya kepada konsumen., distributor tersebut beralih posisi menjadi penjual dan konsumen menjadi pembeli.

Untuk menjadi distributor CNI sangat mudah, syaratnya telah berusia 17 tahun dan membayar uang Rp. 60.000, sebagai gantinya akan mendapatkan sebuah *starter kit*. Mengenai harga produknya telah ditentukan oleh perusahaan, dan perusahaan juga memberikan jaminan terhadap produk yang dijual oleh distributor berupa jaminan sepuluh hari, jaminan mutu dan jaminan uang kembali. Ada dua keuntungan yang diperoleh distributor, yaitu keuntungan langsung dari hasil penjualan barang kepada konsumen dan keuntungan yang berbentuk komisi dari perusahaan.

Menurut tinjauan hukum Islam, sistem jual-beli dalam MLM CNI tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual-beli dalam Islam, seperti adanya *'aqid* atau penjual dan pembeli (PT. CNI dengan distributor dan distributor dengan konsumen), adanya *ma'qud 'alaih* baik berupa barang maupun harganya, juga tentang ijab dan qabul. Demikian juga tidak terdapat dalil yang secara tegas membatalkan atau mengharamkan jual-beli tersebut. Oleh karena itu, sistem jual-beli dalam MLM CNI hukumnya adalah sah.²⁴

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian tentang "Jual-Beli *Spare part* Komputer Dengan Sistem Inden Perspektif Fiqih Syafi'iyah (Studi Kasus di Malang Town Square)" ternyata belum pernah diteliti. Disamping karena objek penelitiannya berbeda, yaitu di Malang Town Square, juga fokus kajian penelitian ini pun berbeda.

B. Konstruksi Fiqih Syafi'iyah

Syafi'iyah adalah istilah bagi ulama' yang dinisbatkan kepada guru mereka yakni Imam Syafi'i. Para ulama' ini dalam melaksanakan ijtihadnya banyak menggunakan metode ijtihad dan teori yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i.

1. Ulama' Syafi'iyah Yang Paling Populer

- a. al-Rabi' bin Sulaiman bin 'Abdul Jabbar bin Kamil, *al-Imam al-Muhaddits al-Faqih al-Kabir*, Abu Muhammad al-Muradi al-Mishri al-muadzlin.

²⁴ Muthia Akmaliyati, "Sistem Jual-Beli Dalam Multilevel Marketing CNI Ditinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2000).

- b. Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya bin Isma'il bin 'Amr bin Muslim al-Muzani al-Mishri, *al-Imam al-'Allamah*, sangat paham tentang agamanya, dan menjadi pemuka para ahli zuhud.
- c. Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdillah bin 'Abdul Hakam bin A'yan bin Laits, *al-Imam Syaikhul Islam*, Abu 'Abdillah al-Mishri al-Faqih.
- d. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Mishri al-Buwaithi, *al-Imam al-'Allamah*, pemimpin para fuqaha', sahabat dari Imam al-Syafi'i yang mendampingi dalam kurun waktu yang lama hingga ia menjadi muridnya yang mengalahkan kawan-kawannya.²⁵

2. Rujukan Syafi'iyah

Imam Abu Zahrah berpendapat bahwa kitab al-Umm merupakan *al-hujjah al-ula* dalam aliran Syafi'iyah. Sedangkan kitab yang kedua adalah al-Risalah, karena kitab inilah Imam Syafi'i dianggap sebagai bapak ushul al-fiqh seperti nisbah Aristoteles terhadap ilmu mantiq dan nisbah al-Khalil Ibn Ahmad terhadap ilmu 'arudh.²⁶

Namun perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i tidak hanya ahli di bidang ilmu fiqh, tetapi juga ahli di bidang hadis, tafsir, dan *al-ra'yi*. Oleh karena itu selain al-Umm dan al-Risalah, masih banyak lagi kitab-kitab yang ditulisnya, secara komprehensif kitab-kitab tersebut adalah:²⁷

- a. *al-Risalah al-Qadimah* (kitab al-Hujjah)
- b. *al-Risalah al-Jadidah*

²⁵ Muhammad AW. al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam al-Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2005), 46.

²⁶ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 44.

²⁷ Muhammad Yasir Abd al-Muthalib, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 9.

- c. *Ikhtilaf al-Hadits*
- d. *Ikhtilaf al-Istihsan*
- e. *Ahkam al-Quran*
- f. *Bayadh al-Fardh*
- g. *Sifat al-Amr wa Nahyi*
- h. *Ikhtilaf al-Malik wa al-Syafi'i*
- i. *Ikhtilaf al-Iraqiyin*
- j. *Ikhtilaf Muhammad bin Husain*
- k. *Fadha'il al-Quraisy*
- l. *al-Umm*
- m. *al-Sunan.*

3. Pembentukan Madzhab Syafi'i

Berdasarkan sejarahnya, madzhab Syafi'i lahir setelah melalui persiapan yang panjang. Pada awalnya, Imam Syafi'i tampil sebagai seorang tokoh *ahl al-hadits* yang diperolehnya dari Imam Malik, kemudian ia juga menjadi tokoh *ahl al-ra'yi* setelah bertemu dengan salah seorang ulama' madzhab Hanafi.

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan madzhab Syafi'i ini dibagi menjadi empat periode, yaitu periode persiapan, periode pertumbuhan yang ditandai dengan lahirnya madzhab *al-Qadim*, periode kematangan dan kesempurnaan pada madzhab *al-Jadid*, dan periode pengembangan dan pengayaan.


a. Periode Persiapan

Persiapan bagi lahirnya madzhab Syafi'i berlangsung sejak wafatnya Imam Malik tahun 179 H, tepatnya Ketika al-Syafi'i berangkat ke Yaman

untuk bekerja. Selama di Yaman, al-Syafi'i bertemu dengan beberapa tokoh terkemuka, salah satunya adalah tokoh utama madzhab Hanafi (*ahl al-ra'yi*) yaitu Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani.²⁸

Setelah mengenal madzhab Maliki (*ahl al-hadits*) dan madzhab Hanafi (*ahl al-ra'yi*), Imam Syafi'i berusaha mengomparasikan berbagai pendapat tokoh dari kedua aliran tersebut untuk mendapatkan sisi positif dan kelebihan berbagai metode ijtihadnya, kaidah-kaidah terbaik yang diperoleh dari perbandingan ini kemudian diolah dan dirumuskannya dalam suatu tatanan baru yang kemudian diletakkan sebagai dasar madzhabnya.

Berikut ini adalah tabel kerangka pemikiran Imam Syafi'i yang kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya.²⁹



²⁸ Lahmuiddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 48.

²⁹ Cik Hasan Bisri, "Kerangka Berfikir Dalam Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial," *Makalah*, disampaikan pada forum diskusi dosen fakultas Syari'ah, tanggal 16 Mei, (Bandung: IAIN SGD, 1998), 22.

b. Periode Pertumbuhan (*al-Qadim*)

Periode pertumbuhan madzhab Syafi'i ditandai oleh kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad untuk memperkenalkan konsep fiqihnya secara utuh, lengkap dengan kaidah-kaidah umum dan pokok-pokok pikiran yang siap untuk dikembangkan.

Upaya untuk memperkenalkan madzhabnya ini dilakukan dengan cara menggelar majelis pengajian. Banyak ulama' dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda (ahli fiqih, hadis, bahasa dan sastra) hadir di majelis tersebut, dan mereka merasa puas atas pernyataan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dari sini tampaklah bahwa tingkat keilmuan Imam Syafi'i berada di atas mereka. Dengan demikian, namanya menjadi harum dan tersohor ke seluruh penjuru, pada akhirnya madzhabnya dapat diterima dan tersebar luas di tengah-tengah masyarakat Baghdad.³⁰

Pendapat dan fatwa-fatwa fiqih yang dikemukakannya pada periode ini dikenal dengan sebutan *qaul qadim*. Selama kurang lebih dua tahun berada di Baghdad, ia berhasil menyusun dan mendiktekan kitab ar-Risalah dalam bidang ushul fiqih dan al-Hujjah dalam bidang fiqih. Kitab al-Hujjah inilah yang menjadi rujukan bagi *qaul qadim* al-Syafi'i yang selanjutnya diriwayatkan oleh beberapa murid yang belajar kepadanya di Baghdad.³¹

c. Periode Kematangan dan Kesempurnaan (*al-Jadid*)

Setelah berhasil memperkenalkan madzhabnya di Baghdad, kemudian Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Terdapat banyak pendapat yang berbeda-beda

³⁰ Lahmuddin Nasution, *Op. Cit.*, 49.

³¹ *Ibid*, 50.

terkait perpindahan Imam Syafi'i ke Mesir, namun yang lebih logis adalah pendapat 'Abdul Halim al-Jundi bahwa Imam Syafi'i mendengar kabar di Mesir terdapat dua kelompok yang pro-kontra, yaitu kelompok madzhab Hanafi dan kelompok madzhab Maliki. Ketika itu Imam Syafi'i berkata: "Saya berharap akan datang ke Mesir dan membawakan sesuatu yang akan membuat mereka tertarik sehingga tidak mempersoalkan kedua madzhab itu lagi".³²

Kesimpulannya adalah Imam Syafi'i pindah ke Mesir karena mempunyai kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang ulama' besar, ia merasa terpanggil untuk mengembangkan ilmu serta mempersatukan *ahl al-ra'yi* dan *ahl al-hadits* sekaligus memperkenalkan madzhabnya yang merupakan sintesa dari kedua aliran tersebut.

Selama di Mesir, Imam Syafi'i senantiasa sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan inovatif tentang fiqih dan akhirnya membuat kehujjahan serta kepribadian al-Syafi'i sebagai seorang imam semakin riil. Karena berbagai alasan ilmiah, ia menyatakan *ruju'*, yaitu meninggalkan beberapa pendapat lama yang telah dikemukakan di Baghdad dan mengubahnya dengan fatwa-fatwa yang baru (*qaul jadid*).

d. Periode Pengembangan dan Pengayaan

Periode ini berlangsung sejak wafatnya Imam Syafi'i sampai dengan abad ketujuh. Murid-murid Imam Syafi'i (*thabaqat*) yang telah mencapai derajat ijthad dalam keilmuannya terus melakukan *istinbath* hukum untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul pada masa mereka.

³² Ibid, 52.

Mereka juga melakukan peninjauan kembali terhadap fatwa-fatwa imamnya. Dalil-dalil yang mendukung setiap fatwa mereka diperiksa kembali untuk menguatkan suatu hukum. Dalam setiap hal Imam Syafi'i selalu memberikan dua atau lebih fatwa yang berbeda, kemudian mereka melakukan *tarjih* setelah menelusuri dalilnya masing-masing untuk mendapatkan pilihan terkuat.

Mereka inilah yang kemudian memainkan peran penting dalam membela, melengkapi dan menyebarkan madzhab Syafi'i, sehingga mereka dapat hidup berdampingan atau bersaing dengan madzhab-madzhab lainnya di hampir semua wilayah Islam. Selain ramai dengan kegiatan *istinbath*, kajian dan diskusi antar sesamanya atau antara mereka dengan ulama' dari madzhab lain, para ulama Syafi'iyah pada periode ini juga banyak menghasilkan karya tulis.

Hampir setiap ulama terkemuka menuangkan ilmunya dalam berbagai tulisan, berupa kitab, risalah, ta'liq, matan, mukhtashar, ataupun syarh, sesuai dengan metode penulisan yang berkembang pada masanya. Dengan demikian, semakin lama semakin kayalah madzhab tersebut dengan kitab-kitab.³³

Di bawah ini adalah kitab-kitab fiqih madzhab syafi'i yang penting, secara hirarki kitab-kitab tersebut antara lain:

1. *al-Umm*, karya al-Syafi'i, Muhammad bin Idris (150-205 H)
2. *Mukhtasar*, karya al-Muzani, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (264 H)

³³ Ibid, 53.

3. *al-Muhadzab*, karya al-Syirazi, Abi Ishak Ibrahim bin Ali (476 H)
4. *al-Mathlab fi Dirasah al-Madzhab*, karya al-Juwaini, Imam al-Haramain Abd. Malik bin Abdullah (478 H)
5. *al-Basith*, *al-Wasith* dan *al-Wajiz*, karya al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505 H)
6. *al-Muharrar* dan *Fath al-Aziz*, karya al-Rafi'i, Abi Qosim Abd. al-Karim bin Muhammad (623 H)
7. *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, karya al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi (676 H)
8. *Raudhah al-Thalibin*, karya al-Nawawi
9. *Tuhfah al-Muhtaj Syarah al-Minhaj*, karya Ahmad bin Muhammad bin Ali (974 H)
10. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadz al-Minhaj*, karya al-Khatib al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad (977 H)
11. *Nihayah al-Muhtaj Syarah al Minhaj*, karya al-Ramli, Syamsuddin al-Jamal, Muhammad bin Ahmad bin Hamzah (1004 H)³⁴

C. Konsep Jual-Beli *Salam* Menurut Fiqih Syafi'iyah

1. Pengertian Jual-Beli *Salam*

Untuk mengenal *salam* dan segala aspek yang berhubungan dengannya baik dari segi landasan hukum, rukun, syarat, dan khiyar, lengkap dengan

³⁴ Ahkamul fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2004)

penjelasan para ulama' Syafi'iyah dalam mendefinisikan dan memaparkannya, alangkah baiknya terlebih dahulu mengetahui definisi *salam*.

a. Secara Etimologi

Kata *السلم* dalam konteks mu'amalah mempunyai sinonim *السلف*.

السلم secara etimologi memiliki banyak arti, di antaranya *التقديم و التسليم* (mendahulukan dan menyerahkan). Sedangkan kata *سلف يسلف*, *سلفا* memiliki arti *تقدم و سبق* (mendahului), juga bermakna *القرض* (hutang).

Menurut al-Azhari, dalam konteks mu'amalah, *السلف* mempunyai dua arti: *السلم* dan *القرض*. Arti yang kedua ini lebih dominan sehingga *السلف* adalah *السلم* atau sebaliknya.³⁵

Sedangkan pengertian *salam* secara etimologi menurut Ulama' Syafi'iyah, antara lain:

1. Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'*

قال كما العراق أهل لغة والسلف الحجاز، أهل لغة بفتحيتين: السلم
وسلف وأسلم، وسلم واحد، والسلف السلم: الأزهرى وقال الماوردي،
المال رأس لتسليم سلما، سمي لغة أهل قول هذا واحد، بمعنى وأسلف
36. المال رأس لتقديم وسلفا المجلس، في

³⁵ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, "Jual-Beli dan Hukum-Hukumnya," <http://irwin2007.wordpress.com/2008/01/28/jul-beli-dan-hukum-hukumnya/>, (diakses pada 07 April 2008).

³⁶ Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu'*, Juz XIII, (Beirut: Dar al-Fikr,tt), 106.

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa kata *salam* dengan dua fathah adalah bahasa orang Hijaz dan *salaf* adalah bahasa orang Irak, seperti yang dikatakan Mawardi. Sedangkan al-Azhari berkata, “*salam* dan *salaf* sama, sedangkan lafadz *salama* dan *aslama*, *salafa* dan *aslafa* adalah satu sinonim, pendapat ini disampaikan oleh para ahli bahasa. Disebut *salam* karena pembayaran barang berada dalam majelis akad, dan disebut *salaf* karena mendahulukan pembayaran”.

2. Menurut Abu Ishak Ibrahim al-Fairuziy dalam kitab *al-Muhadzab*

قدمه ما كل والسلف المال، رأس تسليم وهو أسلمت من الإسم السلم
قبله الإنسان.³⁷

Salam adalah ism dari fi'il *aslamtu*, yaitu penyerahan uang (harga barang), sedangkan *salaf* adalah segala sesuatu yang didahulukan oleh orang sebelumnya.

3. Muhammad al-Syarbini al-Khatib dalam kitab *al-Iqna'*

اهل لغة وسلم وسلف، وأسلف وسلم، أسلم يقال السلف، له ويقال
لتسليم سلما، سمي. الماوردي قاله العراق أهل لغة والسلف الحجاز،
المال رأس لتقديم وسلفا المجلس، في المال رأس.³⁸

Pengertian di atas menjelaskan bahwa *salam* dan *salaf* maknanya sama, hanya saja *salam* adalah bahasa orang Hijaz, sedangkan *salaf* adalah

³⁷ Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzi al-Syirazi, *al-Muhadzab Fi Fiqhi madzhab Imam Syafi'I*, Juz I, (Beirut; Dar Al-Fikr, 1994), 411.

³⁸ Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Op. Cit.*, 291.

bahasa orang Irak. Disebut *salam* karena pembayaran barang berada dalam majelis akad, dan disebut *salaf* karena mendahulukan pembayaran.

b. Secara Terminologi

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'*, *salam* adalah:

عوض اسلاف :وقيل .عاجلا يعطى ببذل الذمة في موصوف على عقد
يجب لا عوض قي عاجل تسليم :وقيل .الذمة في موصوف في حاضر
مشروعيته على واتفقوا الروضة في النووي قال كما تعجيله³⁹

Pengertian secara terminologi menurut Imam Nawawi di atas maksudnya, *Salam* adalah suatu akad atas barang tertentu dengan pembayaran dimuka dan barangnya diserahkan belakangan. Namun ada Pendapat lain yang mengatakan bahwa *as-salaf* atau *as-salam* merupakan akad atas sesuatu dengan karakter (spesifikasi) yang dijelaskan di muka, namun dijamin diserahkan belakangan dengan harga yang diserahkan di majelis akad. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Raudhah* mengatakan bahwa pembayaran uang dilakukan dimuka, tapi tidak menjadi keharusan menyerahkan barang segera, dan para ulama' sepakat atas disyariatkannya *salam*.

Secara historis transaksi *salam* telah dikenal oleh masyarakat Arab jahiliyah jauh sebelum kedatangan Islam. Ketika Rasulullah tiba di kota Madinah setelah hijrah, beliau mendapati penduduk Madinah telah mengenal dan telah melakukan praktek *salam* ini. *Salam* yang menjadi pembahasan syari'at dan termasuk dalam kategori mu'amalah, kemudian menjadi bagian

³⁹ Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Op. Cit.*, 106.

dari hal-hal yang dibolehkan agama dengan terlebih dahulu menetapkan aturan-aturan baku yang mengatur dan menertibkannya.

Sekalipun pada praktek *salam* terdapat resiko negatif (*gharar*) karena ketiadaan barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi, akan tetapi Islam membolehkannya setelah melihat manfaat dan kebutuhan manusia yang besar terhadap sesuatu yang dibutuhkan. Dalam perkembangannya, jual-beli *salam* dihalalkan karena adanya ketergantungan dan saling membutuhkan. Pembeli membutuhkan barang yang diinginkannya dan penjual membutuhkan modal untuk membiayai usaha pengadaan barang atau untuk menafkahi keluarganya dan seterusnya. Hikmah inilah yang menjadikan praktek *salam* dikecualikan dari jual beli *gharar* yang dilarang.⁴⁰

2. Landasan Hukum Jual-Beli *Salam*

Sebagaimana definisi di atas, bahwa para ulama sepakat atas dibolehkannya *salam* berdasarkan nash al-Quran dan sunnah:

- a. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282:

بينكم وليكتب فاكتبوه مسمى أجل إلى بدين تداينتم إذا آمنوا الذين أيها يا بالعدل كاتب

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar".⁴¹

⁴⁰ "Telaah Komparatif Transaksi *Salam* dan Aplikasinya Dalam Konteks Kekinian," <http://galaksi.multiply.com/journal/item/36>, (diakses pada 19 April 2008).

⁴¹ DEPAG RI, *Op. Cit.*, 70.

Bersandar pada ayat diatas, Imam Syafi'i menegaskan, "Saya sendiri lebih menyukai adanya penulisan dan kesaksian, karena merupakan petunjuk dari Allah. Jika dari kedua orang yang dapat dipercaya (saksi) salah satunya atau keduanya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui hak penjual atas pembeli, maka hilanglah hak pembeli atau ahli warisnya (atas barang tersebut)".⁴²

Pernyataan Imam Syafi'i tersebut dapat dipahami bahwa penulisan dan kesaksian atas akad jual-beli *salam* sangat penting, karena sebagai bukti bahwa antara penjual dan pembeli telah terjadi perjanjian yang bersifat mengikat, dan jika salah satu pihak melanggar maka pihak yang lain berhak untuk meminta pertanggungjawaban.

b. Diantara beberapa hadis yang digunakan sebagai landasan hukum *salam* oleh para ulama' Syafi'iyah adalah:

الله عبد حدثني نجيح أبي بن عن الوارث عبد حدثنا فروخ بن شيبان حدثنا
الله صلى الله رسول قدم ثم قال عباس بن عن المنهال أبي عن كثير بن
من وسلم عليه الله صلى الله رسول لهم فقال يسلفون والناس وسلم عليه
(مسلم رواه)⁴³ معلوم ووزن معلوم كيل في إلا يسلف فلا أسلف

Hadis riwayat Muslim diatas mengandung maksud bahwa Rasulullah SAW menemukan sekelompok orang yang sedang melakukan praktek *salaf*, kemudian Rasulullah bersabda: "Barang siapa melakukan *salaf* maka

⁴² Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 91.

⁴³ Muslim bin al-Hajjaj al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III, (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby), 1227.

janganlah kamu malakukannya kecuali dengan takaran atau hitungan dan timbangan yang jelas.”

كثير بن الله عبد عن نجيح أبي ابن أخبرنا عيينة ابن أخبرنا صدقة حدثنا
الله صلى النبي قديم قال عنهما الله رضي عباس ابن عن المنهال أبي عن
أسلف من فقال والثلاث، السننتين بالتمر يسلفون وهم المدينة وسلم عليه
(البخارى رواه) ⁴⁴ معلوم أجل إلى معلوم ووزن معلوم كيل ففي شيء في

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tersebut dapat dipahami bahwa Ibnu Abbas menceritakan, Nabi SAW datang di Madinah dan masyarakat melakukan *as-salaf* pada buah-buahan satu atau dua tahun, lalu Nabi SAW bersabda, "Siapa saja yang melakukan *as-salaf* pada sesuatu maka hendaknya dalam takaran dan timbangan yang jelas sampai tempo yang jelas."

3. Rukun dan Syarat Jual-Beli *Salam*

Validitas jual-beli *salam* ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syaratnya. Rukun merupakan unsur utama yang harus ada dalam suatu peristiwa transaksi, menurut ulama' Hanafiyah unsur-unsur utama di dalam *bay' al-salam* tersebut hanyalah *sighat al-'aqd* (lafadz ijab dan qabul)⁴⁵, namun mayoritas ulama' mengklarifikasi rukun-rukun *salam* sebagai berikut:⁴⁶

- a. *al-'Aqidain*, yaitu penjual (*muslim ilaih*) dan pembeli atau pemesan (muslim).

⁴⁴ al-Bukhari, *Op. Cit.*, 2014.

⁴⁵ "ForeX / IndeX Saham dalam Perspektif Islam", http://blog.360.yahoo.com/blog-QmvPuWoieqhRYmCyOdZSb_VzaqtP_o-?cq=1&p=1, (diakses pada 07 April 2008).

⁴⁶ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, Juz II, (Kudus: Menara Kudus, 1979), 158.

- b. *al-Ma'qud 'alaih* (objek akad), yaitu barang yang dipesan (*al-muslim fih*) dan harga (*ra'su al-mal*).
- c. *Sighat al-'aqd* (kalimat transaksi), yaitu kalimat ijab dan qabul.

Salam merupakan bagian dari jual-beli, oleh karena itu para ulama' Syafi'iyah sepakat bahwa syarat *salam* sama dengan syarat yang diberlakukan pada jual-beli konvensional, yang membedakannya hanyalah pembayaran dilakukan dimuka. Ketentuan tentang syarat-syarat tersebut dibagi menjadi lima bagian, sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Majmu', yaitu:⁴⁷

- a. Pembayaran Harganya (*ra'su al-mal*) Harus Diserahkan Pada Saat Akad di Majelis Akad.

Ra'su al-mal yang dipakai pembeli harus jelas jenis dan kadar atau jumlahnya, atau jelas nominalnya jika uang. Selain itu *ra'su al-mal* juga harus diserahkan secara penuh, Imam Syafi'i berkata bahwa tidak akan terpenuhi makna *taslif* kecuali pembayarannya diberikan penuh (semuanya) pada saat di majelis akad sebelum keduanya berpisah. Siapa yang tidak memberikan pembayaran sesuatu yang ia pesan, maka itu bukan *as-salam*, melainkan janji akan memesan (*wa'd bi an yuslifa*). Jika hanya sebagian yang diserahkan (DP), maka *as-salam* yang sah hanya pada kadar yang diserahkan itu, sementara yang belum diserahkan hanya berupa janji dan tidak mengikat. Jadi, yang harus dibayarkan bukan hanya DP atau uang mukanya saja, tetapi pembayaran harganya secara penuh.⁴⁸

⁴⁷ Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Op. Cit.*, 107.

⁴⁸ "Jual-Beli Pesanan (*Bay' as-salam/Bay' as-salaf*)," <http://www.alsofwah.or.id>, (diakses pada 07 April 2008).

- b. Barang (*muslam fih*) Menjadi Hutang Bagi Penjual (*muslim ilaih*).

Setelah pembeli memberikan kewajibannya dengan menyerahkan uang di majelis akad, maka penjual juga harus menyerahkan barang pesanan sesuai dengan perjanjian, karena dalam konteks *salam*, barang yang dipesan disamakan dengan hutang, dan hutang wajib untuk dibayar.

Jika barang yang terhutang oleh penjual (*muslim ilaih*) tersebut tidak dibayar atau kadarnya kurang, maka pembeli (*muslim*) boleh memutuskan untuk membatalkan atau meneruskan akad. Jika pembeli membatalkan akadnya, maka pembeli hanya boleh mengambil kembali harga yang telah dibayarkan saat akad, dan tidak boleh mengambil lebih dari itu dengan alasan kompensasi, denda atau lainnya. Jika ia mengambil uang lebih dari itu, artinya ia mengambil uang yang diutangkan dengan tambahan dan itu adalah riba.

Pembeli juga tidak boleh mengambil pengganti barang yang lain, hal itu berarti ia telah mengakadkan akad baru, yaitu ia menjual barang yang belum ia terima dengan barang lain. Dengan kata lain, ia telah melakukan *bay'atain fi bay'ah* (dua jual beli dalam satu transaksi) dan itu adalah haram.⁴⁹ Rasulullah SAW bersabda:

صلى الله رسول قال, قال الخدري سعيد أبي عن سعد بن عطية عن

أبو رواه)⁵⁰. غيره إلى يصرفه فلا شيء في أسلف من: وسلم عليه الله

(داود)

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Abu Dawud al-Sahistany, *Sunan Abi Dawud*, Juz IV, (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby), 1381.

Artinya: "Dari 'Atiyah bin Sa'd, dari Abi Sa'id al-Khudry berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Barang Siapa yang melakukan *as-salaf* pada sesuatu, janganlah mengalihkannya ke yang lain."

c. Tempo Penyerahan Barang Harus Jelas.

Harus ada tempo yang jelas (diketahui) untuk penyerahan *al-muslim fih*, misalnya sebulan, seminggu, tanggal sekian, dan sebagainya. Hal itu sesuai teks hadis di atas, dan karena adanya tempo itulah sehingga disebut *as-salam*. Sebab, jika penyerahannya secara langsung maka bukan *as-salam* melainkan jual-beli konvensional. Imam Syafi'i menegaskan "tidak sah melakukan jual-beli dengan memberi batas waktu masa panen, tahun baru, dan masa hari raya kaum nasrani, sebab hal ini tidak diketahui. Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan pemakaian waktu-waktu itu dengan bulan yang ditentukan bagi kaum muslim."⁵¹

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa penyerahan barang bisa dilakukan secara langsung saat terjadinya akad. Mereka mengatakan bahwa penyerahan barang boleh pada saat bersamaan dengan akad bahkan lebih baik. Mereka menafsirkan kalimat *مسمى إلى* dalam al-Quran dan

إلى أجل معلوم dalam hadis Nabi bukan sebagai syarat, tetapi bermakna apabila transaksi menyebutkan waktu, maka waktu tersebut diketahui dan disepakati bersama. Adapun yang membedakannya dengan jual-beli adalah pada lafadz transaksi.⁵²

⁵¹ Muhammad bin Idris, *Op. Cit.*, 97.

⁵² "Telaah Komparatif Transaksi *Salam* dan Aplikasinya dalam Konteks Kekinian," *Op. Cit.*

d. Tempat Penyerahan Barang Harus Jelas.

Jika penyerahan barang (*muslam fih*) ditangguhkan, maka tempat penyerahannya harus dikatakan dalam akad dengan jelas dan disepakati kedua belah pihak. Ketika tempat penyerahan barang berubah dari tempat yang telah disepakati tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu, maka salah satu atau kedua belah pihak berhak untuk membatalkan akad, tetapi ketika keduanya tidak menyebutkan tempat, maka menurut mayoritas ulama' Syafi'iyah akadnya tetap sah. Apabila tempat penyerahan barang hanya bisa dicapai oleh salah satu pihak atau keduanya dengan mengeluarkan biaya, maka tempat itu harus disebutkan dalam akad.⁵³

e. Harus Sesuatu Yang Bisa Ditimbang, Ditakar atau Dihitung.

Pertama, *al-muslam fih* Harus sesuatu yang bisa ditimbang (*al-makil*), ditakar (*al-mauzun*) atau dihitung (*al-ma'dud*). Karena, Allah melarang menjual sesuatu yang bukan milik sendiri atau belum sempurna untuk dimiliki. *as-Salam* adalah jual-beli yang demikian, namun oleh nash dikecualikan dari larangan itu, sehingga larangan itu khusus berlaku pada yang lain. Karenanya, sesuatu yang boleh dilakukan *as-salam* haruslah yang dinyatakan oleh nash, yaitu harus sesuatu yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung.⁵⁴

Kedua, selain sesuatu yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung, *al-muslam fih* harus jelas dan ditentukan jenisnya. Imam Syafi'i memberikan keterangan dalam kitab al-Umm bahwa barang yang disalafkan harus

⁵³ Ibid.

⁵⁴ "Jual-Beli Pesanan (*Bay' as-salam/Bay' as-salaf*)," *Op. Cit.*

barang yang bisa ditakar dengan sesuatu takaran atau suatu barang yang ditimbang dengan timbangan, sebagaimana takaran dan timbangan yang dikenal oleh masyarakat. Jika barang tersebut adalah gandum, maka dikatakan gandum Syamiah, Misriyah atau Maushuliyah. Jika barang itu berupa jagung, maka dikatakan Hamra atau Nathis, jika barang tersebut berupa jelai, maka dikatakan jelai dari negeri ini. Jika ia berada, maka cukup disebutkan sifatnya saja.

Perlu dikatakan juga pada masing-masing barang yang disebutkan diatas, “bagus”, “buruk” atau “sedang”. Selain itu, waktu tangguhannya yang diketahui juga harus disebutkan, jika barang yang disalafkannya itu ada tanggahan. Jika tidak, berarti dibayar dengan tunai.⁵⁵

4. Khiyar Dalam Jual-Beli Salam

Menurut Imam Syafi'i, pada saat melakukan *salaf* tidak diperbolehkan untuk berkhiyar. Jika seseorang berkata, "Saya membeli dari anda 100 dinar yang akan saya bayar secara tunai untuk 100 gantang tamar hingga satu bulan dengan syarat bahwa saya diperbolehkan berkhiyar setelah kita berpisah dari tempat kita berjual-beli atau anda boleh berkhiyar dan masing-masing dari kita boleh berkhiyar", maka jual-beli seperti ini tidak diperbolehkan.

Demikian pula jika orang itu berkata, "Saya membeli dari anda 100 gantang tamar dengan 100 dinar dengan syarat bahwa saya boleh berkhiyar pada suatu hari, jika saya setuju, maka saya akan memberikan dinar-dinar itu kepada anda, dan jika tidak, maka penjualan diantara kita itu dibatalkan". Maka yang demikian itu tidak diperbolehkan. Karena ini adalah penjualan yang diterangkan

⁵⁵ Muhammad bin Idris, *Op. Cit.*, 96-97.

sifatnya, sementara penjualan yang diterangkan sifatnya itu tidak diperbolehkan kecuali diterima oleh yang memiliki harga sebelum keduanya berpisah.

Hal itu disebabkan karena penerimaannya akan apa yang disalafkan itu adalah penerimaan milik. yaitu, jika ia menerima harta orang dengan syarat khiyar, maka penerimaannya itu merupakan penerimaan milik.

Tidak diperbolehkan adanya khiyar bagi salah seorang dari keduanya. Karena jika ada khiyar bagi pembeli, maka penjual tidak memiliki apa yang diserahkan kepadanya. Jika khiyar itu bagi penjual, maka penjual itu tidak memiliki apa yang dijualnya. Karena mungkin ia akan mengambil manfaat dengan hartanya, kemudian ia akan mengembalikan harta itu kepadanya. Maka, penjualan itu tidak diperbolehkan kecuali diputuskan dengan khiyar.⁵⁶

D. Jual-Beli Dalam Hukum Perikatan

1. Pengertian Jual-Beli

Definisi jual-beli menurut pasal 1457 B.W. adalah: "Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".⁵⁷ Dengan kata lain jual-beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi untuk membayar uang sebagai gantinya.

Mengenai kapan dimulainya sebuah perjanjian jual-beli dibahas dalam pasal selanjutnya yaitu 1458 yang berbunyi: "Jual-beli itu dianggap telah terjadi

⁵⁶ Ibid, 138.

⁵⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 366.

antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun belum dibayar.”⁵⁸ Perjanjian di sini bersifat konsensual, artinya sebuah perjanjian dianggap sudah berlaku ketika tercapai konsensus antara kedua belah pihak.

2. Syarat Sah Perjanjian Jual-Beli

Berdasarkan pasal 1320 B.W., untuk suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat syarat, yaitu:⁵⁹

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya;

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian khususnya jual-beli, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan;

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan dalam pasal 1330 B.W. bahwa anak di bawah umur, anak di bawah pengampuan (*curatele*) dan perempuan yang telah kawin dinyatakan ”tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum.

c. Suatu Hal Tertentu;

Barang yang diperjanjikan haruslah jelas, syarat ini perlu, untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang jika terjadi perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian, paling sedikit harus ditentukan jenisnya.⁶⁰

⁵⁸ Ibid, 366.

⁵⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Semarang: Mandar Maju, 1994), 55.

⁶⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1993), 136.

d. Suatu Sebab Yang Halal;

Undang-undang menghendaki perjanjian yang sah harus ada *oorzaak* (*causa*) yang diperbolehkan. Secara etimologi *oorzaak* atau *causa* berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya, diartikan sebagai tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Dalam konteks jual-beli *causa* adalah isi dari perjanjian.⁶¹

3. Kewajiban Penjual

Berdasarkan undang-undang, pihak penjual mempunyai dua kewajiban yang utama (pasal 1474 B.W) yaitu:⁶²

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan kepada pembeli atau *levering* (pasal 1475 B.W).
- b. Menjamin pembeli agar dapat memiliki barangnya dengan tenteram, serta bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi dari barang tersebut (pasal 1491 B.W).

Penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat yang kelihatan. Kalau cacat itu kelihatan, dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat itu, dan sudah barang tentu harga telah disesuaikan dengan adanya cacat tersebut.⁶³

Apabila penjual tidak menyerahkan barangnya pada waktu yang telah ditetapkan, pembeli dapat menuntut ganti-rugi sebagai pengganti barang.

⁶¹ Ibid, 137.

⁶² Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 8.

⁶³ Ibid, 19.

4. Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (pasal 1513 B.W). Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditentukan tempat dan waktu pembayarannya, maka pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan (*levering*) barangnya akan dilakukan (pasal 1514 B.W).

Pembeli, biarpun tidak ada janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang telah dibeli memberi hasil atau lain pendapatan (produktif).

Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka hal itu merupakan wanprestasi yang memberikan alasan kepada penjual untuk menuntut ganti-rugi atau pembatalan pembelian menurut ketentuan pasal 1266 dan 1267. Dalam hal penjualan barang dagangan dan barang berupa perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual (pasal 1517 dan 1518).

5. Resiko Dalam Perjanjian Jual-Beli

Resiko dalam konteks perjanjian jual-beli adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak.⁶⁴

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1459-1462 B.W. secara garis besar dapat dipahami bahwa barang harus diserahkan pada waktu perjanjian jual-beli ditutup dan di tempat barang itu berada. Sejak saat itu resiko mengenai


⁶⁴ Ibid, 24.

barangnya beralih kepada pembeli, artinya jika barang itu rusak hingga tidak dapat diserahkan kepada pembeli, maka pembeli masih tetap harus membayar harganya. Begitu juga sebaliknya, penjual harus merawat barangnya baik-baik sampai jatuh tempo penyerahan barang, jika ternyata pada waktu penyerahan barang si penjual belum menyerahkannya, maka mulai saat itu juga ia memikul resiko terhadap barang itu, dan dapat dituntut untuk memberikan kerugian.⁶⁵

Kesimpulannya adalah selama barang belum *dilever*, maka resiko atas barang berada di tangan penjual yang secara yuridis masih sebagai pemilik sampai pada saat barang diserahkan kepada pembeli, setelah barang diserahkan resikonya pindah ke tangan pembeli.

Peraturan-peraturan tentang penyerahan (*levering*) dan resiko yang diterangkan di atas berlaku jika pihak-pihak yang membuat perjanjian tidak membuat sendiri peraturan-peraturan tentang itu. karena realitanya banyak sekali peraturan-peraturan yang dibuat sendiri dalam kontrak-kontrak yang bertujuan menyimpang dari ketentuan undang-undang.

⁶⁵ Subekti *Op. Cit.*, 162.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁶

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian non doktrinal atau biasa disebut dengan *socio legal research*, yaitu

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁶⁷

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto jika ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukumnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris,⁶⁸ karena peneliti ingin melakukan identifikasi hukum praktek jual-beli *spare part* komputer dengan sistem inden di MATOS dan terhadap efektifitas hukumnya.

B. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau orang yang darinya data diperoleh. Sedangkan data adalah fakta yang dijaring berdasarkan kerangka teoritis tertentu.⁶⁹ Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data disebut primer jika data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, apalagi pihak keempat dan seterusnya.⁷⁰

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari pihak yang bersangkutan dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan beberapa subjek penelitian yaitu para penjual *spare part* komputer di MATOS, antara lain dengan Retno Widuri sebagai pemilik sekaligus manajer SKC IT Shop, Crishtanto sebagai manajer Metro Star Computer, dan Sugeng Prasetyo sebagai manajer BIO Computer. Data primer yang lain juga diperoleh dari kitab-kitab

⁶⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press 1986), 51.

⁶⁹ M. Saad Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Buku Ajar, disajikan pada Mata Kuliah Metpen Hukum, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2006), 22.

⁷⁰ *Ibid.*, 23.

fiqh madzhab Syafi'i, yaitu mengenai konsep *bay' al-salam* yang tertuang dalam kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i, *al-Majmu'* karya Imam Nawawi, *al-Muhadzab* karya al-Syirazi, *al-Iqna'* karya Muhammad al-Syarbini al-Khatib, dan *Raudhah al-Thalibin* karya Imam Nawawi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.⁷¹ Data sekunder ini menjadi bahan pelengkap bagi peneliti untuk membuktikan penelitian menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikannya dengan baik. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen penting dari objek penelitian dan juga dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder yang lain juga diperoleh dari beberapa literatur yang mendukung, antara lain kitab-kitab fiqh secara umum dan beberapa jurnal yang membahas tentang jual-beli *salam*.

C. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan datanya menggunakan:

1. Metode Interview (wawancara)

Wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁷² Menurut

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, 159.

⁷² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), 95.

Mardalis, metode ini digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.⁷³

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak berencana (tidak berpatokan) yang berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang diajukan, tetapi peneliti tidak terlampaui terikat pada aturan-aturan yang ketat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kondisi kehabisan pertanyaan.⁷⁴

Metode wawancara ini dilakukan dengan beberapa penjual maupun informan yang bersangkutan untuk mencari data tentang praktek jual-beli *spare part* komputer dengan sistem inden di MATOS, antara lain mengenai sistem pembayaran barang, tempo penyerahan barang, tempat penyerahan barang, dan perihal pengembalian barang oleh pembeli jika barang yang dipesan tidak sesuai.

2. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra.⁷⁵

Menurut Sutrisno Hadi, metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung.⁷⁶

Metode observasi ini ditempuh untuk mengumpulkan data-data dengan jalan observasi partisipan dan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.

⁷³ Mardalis, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1999), 64.

⁷⁴ Burhan Ashshofa, *Op. Cit.*, 96.

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 107.

⁷⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach II Cet XX*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 136.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, khususnya pengamatan terhadap jalannya transaksi antara penjual dan pembeli dalam praktek jual-beli *spare part* komputer sistem inden di MATOS, serta mengenai proses pemesanan barang, sistem pembayaran barang, waktu penyerahan barang, dan tempat penyerahan barang.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah demografi daerah penelitian baik yang berbentuk tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat dan dokumen resmi yang bersumber dari arsip atau catatan.⁷⁷

Dengan metode ini peneliti telah memperoleh data tentang gambaran umum objek penelitian yang berhubungan dengan Malang Town Square, khususnya toko komputer yang ada di dalamnya, juga data tentang transaksi inden.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar hasil lebih sistematis dan lebih mudah untuk diolah. Instrumen yang dipakai adalah pedoman wawancara, kertas folio, pensil, kamera dan alat perekam. Pedoman wawancara yang digunakan yaitu:

1. Status responden
2. Uraian tentang inden
3. Argumentasi penjual tentang sitem inden *spare part* komputer

⁷⁷ Ibid, 161.

4. Argumentasi penjual perihal pengembalian barang oleh pembeli

E. Metode Pengolahan Data

Dalam menganalisis permasalahan ini, metode yang digunakan adalah deskriptif dengan beberapa tahapan yaitu identifikasi dan klasifikasi. Selanjutnya dilakukan interpretasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif dan menganalisis data untuk mendapatkan keterangan yang mendalam dari objek yang bersangkutan.

1. *Editing*, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁷⁸ Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.
2. *Classifying*, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.⁷⁹ Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan, dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini.
3. *Verifying*, setelah kedua tahap diatas, tahap selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh

⁷⁸Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama, 1997), 270.

⁷⁹LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: UIN, 2005), 60.

data dan informasi dari lapangan, yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian,⁸⁰ serta mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Atau dengan kata lain verifikasi data sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut "analisis".⁸¹

4. *Analysing*, yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi di lapangan.⁸² Dalam hal ini, peneliti menggambarkan secara jelas tentang praktek jual-beli *spare part* komputer metode inden di MATOS, kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep jual-beli *salam* menurut pandangan fiqh Syafi'iyah.
5. *Concluding*, pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian yang telah dilakukan.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemerisaan. Pelaksanaan teknik pemeriksahan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria

⁸⁰Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 84.

⁸¹Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 19.

⁸²Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Op. Cit.*, 85.

yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁸³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria derajat kepercayaan di mana teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Menurut Moleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁸⁴

Moleong membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Adapun teknik pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori. Menurut Lincoln dan Guba, triangulasi teori di gunakan berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.⁸⁵

Berdasarkan keterangan di atas, dalam membuktikan keabsahan dari penelitian ini peneliti membandingkan hasil penelitian di lapangan dengan teori yang digunakan.

⁸³ Lexy. J. Moleong, *Op Cit.*, 324.

⁸⁴ *Ibid*, 330.

⁸⁵ *Ibid*, 331.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Malang Town Square, salah satu pusat perbelanjaan di Jl. Veteran, No. 2 Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Lowokwaru. MATOS dibangun di atas lahan seluas 18.000 m² dengan empat lantai sehingga total luas bangunannya menjadi 47.000 m². dilihat dari bentuk bangunannya, maka mall tersebut dinamakan Malang Town Square, karena *square* berarti kotak.⁸⁶

Untuk mengetahui letak ataupun keadaan MATOS lebih jelas, dapat diterangkan sebagai berikut.

⁸⁶ <http://www.properti.net/berita/?q=3870>, (diakses pada 07 April 2008).

Batas-batas wilayah MATOS:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Taman Makam Pahlawan Kota Malang
- b. Sebelah barat berbatasan dengan kampus Universitas Brawijaya
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Betek (Jl. Mayjen Panjaitan)
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan kampus Universitas Negeri Malang

MATOS menampung 791 toko, di dalamnya juga terdapat Matahari Department Store, arena bermain Time Zone, toko buku Gramedia, Bioskop 21, pusat kafe modern, food court terlengkap dengan kapasitas 450 tempat duduk, tersedia juga hypermart, areal perbelanjaan yang berpusat di Jakarta dengan konsep *one stop shopping*.⁸⁷

Diantara 791 toko di MATOS, terdapat tiga toko komputer yang menjadi objek dalam penelitian ini, antara lain SKC IT Shop, Metro Star Computer, Bio Computer.

- a. SKC IT Shop

Toko SKC IT Shop merupakan sebuah CV yang dimiliki oleh satu orang yaitu Retno Widuri yang tinggal di Jl. MT. Haryono 1A Kav-02 Malang. Di sini ia sekaligus bertindak sebagai manajernya. Untuk membantu aktivitas sehari-hari, ia dibantu dua orang karyawannya, yaitu Adi Setiawan di bagian marketing dan Sigit Priyo Susanto di bagian teknis. Selain mereka berdua juga ada dua karyawan panggilan yang dibutuhkan saat pengiriman barang yaitu Teguh dan Wawan.

SKC IT Shop yang mempunyai luas 12 m² tersebut terletak di lantai dua Malang Town Square, tepatnya di sebelah barat tangga naik (eskalator)

⁸⁷ Nanang (Personalia MATOS), (Wawancara, 3 April 2008)

menuju lantai tiga. Toko ini merupakan cabang dari IT Plasa A23a-25-BG Junction Level 2 Surabaya.⁸⁸

b. Metro Star Computer

Pemilik Metro Star Computer adalah Kurniawan Efendi yang beralamatkan di Perum. Rungkut Menanggal Harapan Blok J/2 Surabaya. Toko ini dipercayakan kepada tiga orang karyawan yaitu, Crishtanto sebagai manajer, Adrianus di bagian marketing dan Bayu di bagian teknisi. Toko ini mempunyai ukuran 20 m² yang terletak di lantai dua Malang Town Square, tepatnya di depan Time Zone.

Metro Star Computer bukan merupakan cabang toko manapun, juga tidak mempunyai cabang dimanapun. Jadi Metro Star Computer adalah satu-satunya toko yang hanya terdapat di Malang Town Square.

c. Bio Computer

Pemilik Bio Computer adalah Edi Susanto yang tinggal di Real Estate Waru Indah Garuda II/14, Sidoarjo. Toko ini dikelola oleh Sugeng Prasetyo dan dibantu oleh tiga orang personilnya yaitu, Yeyen di bagian marketing, Desta di bagian teknisi dan Gusnun di bagian perlengkapan.

Bio Computer yang terletak di lantai dua, tepatnya di pojok sebelah barat-utara MATOS dengan ukuran toko 15 m² ini memiliki cabang di Ruko Jl. Gajayana, Malang.⁸⁹

⁸⁸ Retno Widuri, Wawancara (MATOS, 5 April 2008)

⁸⁹ Sugeng, Wawancara (MATOS, 5 April 2008)

2. Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan yang ditempuh para karyawan di objek penelitian ini mayoritas sarjana. Perekrutan karyawan dengan jenjang pendidikan minimal S1 ini dilakukan oleh pemilik CV dengan tujuan untuk memperlancar pengelolaan dan perkembangan usaha yang dirintisnya, karena lulusan perguruan tinggi dianggap lebih berkompeten dalam masalah tersebut daripada lulusan SMA/ sederajat. Namun ada juga karyawan yang hanya lulusan SMA/ sederajat, yaitu karyawan yang bergerak di bidang perlengkapan atau pengiriman barang (Teguh, Wawan dan Gusnun).

3. Kondisi Keagamaan

Tiga toko komputer yang menjadi objek penelitian sebagaimana tersebut di atas terdapat 12 personil yang memiliki agama berbeda-beda, yaitu 4 orang beragama Islam dan 6 orang beragama Kristen Katholik dan 2 orang beragama Kristen Protestan. Jadi agama Kristen mendominasi tiga wilayah objek penelitian ini. Dengan adanya dominasi agama Kristen tersebut, maka sedikit banyak akan mempengaruhi sistem atau aturan yang ada di dalamnya. Hal ini berdasarkan interview yang dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian.

B. Paparan Data

1. Praktek Jual-Beli *Spare part* Komputer Dengan Sistem Inden di Malang Town Square.

Setelah melakukan interview terhadap komunitas penjual *spare part* komputer di MATOS, diketahui bahwa praktek jual-beli *spare part* komputer sistem inden biasanya berawal ketika si pembeli yang berkunjung ke toko

komputer tidak menemukan barang yang dikehendakinya atau barang yang dicari tidak cocok dengan kriteria barang yang diinginkannya. Hal seperti ini biasanya terjadi pada pembeli yang baru. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi di bidang komunikasi menawarkan berbagai macam produk yang memberikan pelayanan dan jasa, salah satunya adalah telepon. Bagi pelanggan yang lama, cukup memesan barang yang diinginkan melalui media telepon kemudian pembayarannya ditransfer.

Model transaksi inden seperti di atas diterapkan oleh mayoritas penjual *spare part* komputer di MATOS, hal ini berdasarkan pada jawaban yang dilontarkan oleh beberapa informan ketika peneliti melakukan wawancara.

Retno widuri mengatakan:

"Transaksi inden bisa terjadi disini, bisa juga transaksinya lewat telepon. Untuk memudahkan pelanggan, yang penting saling menguntungkan. Transaksi inden disini biasa dilakukan oleh konsumen yang sudah langganan, kalau pemesannya baru kami jarang merespon, karena kami tidak mau kerepotan dan terlalu menanggung resiko barang yang nantinya tidak laku, kami sering kali dirugikan, yang sering terjadi adalah pemesan tidak mengambil barangnya pada hari yang ditentukan, padahal barangnya terlanjur kami datangkan dari agen, kalau yang inden sudah langganan kami percaya".⁹⁰

Crishtanto mengatakan:

"Adanya inden itu kan karena pembeli tidak menemukan barang yang sesuai dengan keinginannya, atau mungkin barang yang dicarinya kebetulan disini sedang kosong, maka terjadilah transaksi inden. Kalau pelanggan lama biasanya cukup telepon aja...Barang yang mereka pesan ini kadang berupa barang yang aneh-aneh dan unik, pokoknya barang yang tidak umum dipakai oleh kebanyakan orang, misalnya seperti kemarin ada orang nyari monitor tabung 15" yang bermerk *compaq*, padahal monitor ini barunya sudah nggak produksi, sekarang kan jamanya LCD. *Lek nuruti karepe wong akeh, awak iki iso-iso bangkrut mas*. Bagaimana tidak?, kalau kami menyediakan semua jenis barang yang ada, sedangkan nggak semua orang suka, lama-kelamaan barang itu kan jadi *blendrang* dan modal kami bisa-bisa nyantol disitu saja, akhirnya kan nggak bisa *kulakan* lagi. Karena keterbatasan modal, makanya kami melayani inden untuk jenis barang tertentu".⁹¹

⁹⁰ Retno Widuri, Wawancara (MATOS, 9 April 2008)

⁹¹ Crishtanto, Wawancara (MATOS, 15 April 2008)

Jawaban yang senada juga dikatakan oleh Sugeng Prasetyo, ia mengatakan:

"Transaksinya ada yang berlangsung disini, ada yang lewat telepon. Tapi untuk sekarang ini kami jarang sekali menerima inden. Kalau pemesannya adalah pelanggan lama ya kami layani, tapi kalau pemesannya baru sekali datang kesini, kami pikir-pikir dulu, karena kami tidak mau sering-sering makan resiko. Pada awalnya, dalam rangka mencari pelanggan yang banyak, kami melayani semua pembeli yang ingin inden barang, tapi lama-kelamaan dari mereka ada yang menjadi pelanggan sampai sekarang, ada juga yang kurang ajar. Kadang mereka pesan barang lalu pada waktunya barang tidak diambil, ya kalau barangnya laku dibeli orang lain, kalau tidak kan kami yang rugi!"⁹²

Mengenai sistem inden *spare part* komputer di MATOS, untuk pembayaran barangnya, para penjual tidak mewajibkan adanya uang muka (DP) maupun uang *cash* kepada pemesan. Hal ini sangat tergantung pada pemesan. Tempo penyerahan barangnya diputuskan oleh pihak penjual, sedangkan tempat penyerahan barangnya tergantung pada permintaan pembeli, jika penyerahan barangnya dilakukan di toko atau di tempat transaksi, penjual tidak menambahkan harga barang. Tetapi jika pembeli meminta penyerahan barang dikirim ke alamatnya, pihak penjual akan meminta tambahan uang sebagai ongkos kirim yang diakumulasikan dengan harga barang.

Retno widuri mengatakan:

"Inden disini tidak terlalu muluk-muluk. Pertama, masalah uang. Setelah proses tawar-menawar selesai, pembayarannya jika dikasih DP ya kami terima kalau dikasih *cash* ya kami malah senang, tergantung pemesannya sendiri. Terus masalah waktu penyerahan barangnya, nunggu kabar dari kami, karena hal ini tergantung dari agennya. Begitu barangnya datang, kami langsung menghubungi pembeli untuk mengambil barangnya. Kalau pembeli nggak bisa ngambil barangnya kesini dan minta untuk dikirim, kami bersedia ko' mengirim barangnya, yang penting kan ada kompensasinya...."⁹³

Crishtanto mengatakan:

"Mungkin sama dengan toko-toko yang ada di sini. Caranya simpel saja, siapa saja yang mau pesan barang baik ngasih DP atau nggak tetap kami layani. Masalah waktu dan tempat penyerahan barang tergantung permintaan pembeli.

⁹² Sugeng, Wawancara (MATOS, 21 April 2008)

⁹³ Retno Widuri, Wawancara (MATOS, 9 April 2008)

Pembeli kan raja, masa' raja mau diatur. Jadi apa yang mereka mau selama masih bisa dijangkau dan menguntungkan ya kami layani. Di sini tidak ada peraturan yang ketat tentang inden, masalahnya kalau kebanyakan aturan kadang-kadang pembeli malah pada lari, terus kapan kami dapat pelanggan?!".⁹⁴

Sugeng Prasetyo mengatakan:

"Pembayaran uangnya biasanya ada yang ngasih DP, ada yang nggak. Ya lihat-lihat dulu siapa pemesannya, pembeli baru atau lama. Kalau baru ya minta DP kalau perlu uang tunai sekalian, kalau pelanggan lama nggak perlu, karena menurut data yang ada, para pelanggan kami yang lama dapat dipercaya semua. Terus waktu penyerahannya kami yang tentukan, karena datangnya barang kan nggak pasti. Setelah barangnya datang, penyerahannya bisa disini atau kami kirim. Tergantung maunya pemesan, kalau minta dikirim bisa saja, tapi kami akan minta tambahan untuk ongkos kirim".⁹⁵

Setelah harga, waktu, dan tempat penyerahan barang ditentukan dan disepakati kedua belah pihak dan ternyata pada saat itu barang yang dipesan pembeli terdapat kerusakan atau tidak sesuai dengan kriteria barang yang dipesannya, maka pihak penjual bersedia mengganti barang baru yang sesuai dengan pesanan semula, jika pihak penjual tidak bisa mengganti barangnya, mereka bersedia mengembalikan uang yang telah diterima dari pembeli sepenuhnya tanpa potongan berupa apapun. Hal ini juga dijelaskan oleh para penjual *spare part* komputer di MATOS.

Retno widuri mengatakan:

"Kalau barangnya nggak cocok lalu pemesan minta ganti barang baru ya kami ganti, tapi sebagai gantinya harus barang yang serupa jenis dan harganya. Terus kalau pembeli minta uangnya kembali ya kami kembalikan utuh tanpa potongan berupa apapun. Kami nggak mau ngambil sesuatu yang bukan hak kami".⁹⁶

Crishtanto mengatakan:

"Sampai saat ini belum ada kasus seperti itu, rata-rata langsung cocok dengan barang yang diterimanya. Tapi kalau misalnya barang yang kami

⁹⁴ Crishtanto, Wawancara (MATOS, 15 April 2008)

⁹⁵ Sugeng, Wawancara (MATOS, 21 April 2008)

⁹⁶ Retno Widuri, Wawancara (MATOS, 9 April 2008)

serahkan nggak cocok ya kami ganti barang baru, kalau setelah diganti tetap nggak cocok ya dibalikin aja uangnya, ngapain repot-repot?!"⁹⁷.

Sugeng Prasetyo mengatakan:

"Kasus seperti itu jarang sekali terjadi, karena di awal transaksi kan sudah dijelaskan jenis maupun ciri-ciri barang yang dipesan, masa' bisa sampai nggak cocok?. Kalau sampai nggak cocok ya *kebangeten*, *wong iku barang pesenane dewe*. Tapi yang jelas, barang bisa saja dikembalikan lalu diganti barang baru, atau bisa saja dikembalikan uangnya selama barangnya nggak ada yang cacat, tapi kalau barangnya cacat ya maaf...yang lebih susah lagi kalau terjadi kenaikan harga antara waktu pemesanan dan pengembalian barang. Misalnya ada orang inden *motherboard* dengan harga 1.000.000, terus dia nggak cocok dengan barangnya lalu dikembalikan, tapi harga *motherboard* itu sudah naik menjadi 1.200.000. Jelas pemesan nggak mau kalau suruh nambah uang, kami juga nggak mau rugi dong...kalau begini, daripada susah-susah ya dikembalikan aja uangnya..."⁹⁸.

2. Jual-Beli *Spare Part* Komputer Dengan Sistem Inden di Malang Town Square Perspektif Fiqih Syafi'iyah.

Sebagian umat Islam meragukan kehalalan praktek inden (*salam*).

Bagaimana menurut padangan para ulama' mazhab Syafi'i'?

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عليه الله صلى الله رسول نهى ثم قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن

(أحمد رواه)⁹⁹ عندك ليس ما بيع عن وسلم

"Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk menjual barang yang tidak ada padamu (*ghaib*)".

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad di atas, oleh sebagian fuqaha' (ahli fiqih Islam), hadis tersebut ditafsirkan secara tekstual, yaitu setiap praktek jual-beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad hukumnya haram. Namun

⁹⁷ Crishtanto, Wawancara (MATOS, 15 April 2008)

⁹⁸ Sugeng, Wawancara (MATOS, 21 April 2008)

⁹⁹ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Juz 2, (Mesir: Muassasah Qurtubah, tt), 205.

penafsiran secara demikian, tidak berlaku lagi karena membuat fiqih Islam sulit untuk memenuhi tuntutan jaman yang terus berkembang dengan perubahan-perubahannya. Karena itu, sejumlah ulama' klasik yang terkenal dengan pemikiran cemerlangnya menentang cara penafsiran yang terkesan sempit tersebut. Misalnya al-Mawardi, ulama' bermazhab Syafi'i ini berpendapat bahwa jual-beli barang yang ghaib dan tidak diketahui sifatnya adalah batal, tetapi jika sifatnya disebutkan (*maushufah*), maka jual-beli itu diperbolehkan.¹⁰⁰ Selanjutnya bagaimana tinjauan fiqih Syafi'iyah terhadap jual-beli *spare part* komputer dengan sistem inden di MATOS?.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka praktek jual-beli *spare part* komputer dengan sistem inden di MATOS tidak termasuk dalam kategori *gharar*, sebab *spare part* yang dipesan oleh pembeli dapat diserahkan melalui perjanjian-perjanjian tertentu secara sistematis.

Transaksi inden di MATOS dilakukan dengan menggunakan telepon, hal ini dianggap sah menurut ulama' syafi'iyah selama kedua belah pihak mengetahui maksud dan kriteria barang yang dipesan, begitu juga menurut KUH Perdata. Dalam pasal 1458 dijelaskan, "Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun belum dibayar."¹⁰¹ Perjanjian di sini bersifat konsensual, artinya sebuah perjanjian dianggap sudah berlaku ketika tercapai konsensus antara kedua belah pihak.

¹⁰⁰ Lahmuddin Nasution, *Op. Cit.*, 233.

¹⁰¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, 366.

Sedangkan jika ditinjau dari syarat dan rukun yang ditawarkan oleh ulama' fiqih Syafi'iyah, sistem jual-beli *spare part* komputer sistem inden di MATOS semua rukunnya dapat terpenuhi, yaitu mulai dari *al-'aqidain*, *al-ma'qud 'alaih* dan *shighat al-'aqd*. Tetapi dari segi syaratnya, praktek inden di MATOS menurut fiqih Syafi'iyah bisa dikatakan tidak sah/batal, karena uang (*ra'su al-mal*) yang seharusnya dibayar dimuka secara tunai, di sana tidak berlaku, dalam hal ini tergantung dari pembelinya.

Menurut Imam Syafi'i, *salaf* belum dianggap sah kecuali pembayarannya diberikan penuh (tunai) pada saat transaksi di majelis akad sebelum keduanya berpisah. Siapa yang tidak memberikan pembayaran terhadap barang yang ia pesan, maka itu bukan *salam*, melainkan janji akan memesan (*wa'd bi an yuslifa*).¹⁰²

Di samping sistem pembayaran inden di MATOS kurang memenuhi syarat sah *bay' salam*, penggantian barang yang baru oleh penjual kepada pembeli ketika terdapat ketidakcocokan barang juga dilarang. Hal itu berarti mereka telah mengakadkan akad baru, yaitu ia menjual barang yang belum ia terima dengan barang lain. Dengan kata lain, ia telah melakukan *bay'atain fi bay'ah* (dua jual beli dalam satu transaksi) dan itu adalah haram.¹⁰³

Meskipun praktek inden *spare part* komputer di MATOS kurang memenuhi syarat terkait dengan pembayaran uangnya maupun penyerahan barangnya, namun secara esensial perlu diketahui juga bahwa dalam fiqih mu'amalah yang menjadi dasar dari suatu akad dan pelaksanaan jual-beli selain

¹⁰² "Jual-Beli Pesanan (*Bay' as-salam/Bay' as-salaf*)," *Op. Cit.*

¹⁰³ *Ibid.*

melihat barang dan harganya adalah unsur kerelaan antara penjual dan pembeli. Artinya jika dalam akad dan pelaksanaan jual-beli terdapat unsur suka sama suka atau saling ridha dan tidak ada penipuan maupun pemaksaan, maka jual-beli itu dianggap sah. Seperti yang diterangkan dalam al-Quran, surat an-Nisa' ayat 29.

عن تجارة تكون أن إلا بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا لا آمنوا الذين أيها يا
رحيما بكم كان الله إن أنفسكم تقتلوا ولا منكم تراض

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰⁴

Ayat di atas merupakan sebuah ayat yang sangat umum dan berdimensi yang sangat luas dalam penerapan hak-hak konsumen (pembeli). Atas dasar ayat inilah muncul beberapa hukum-hukum fiqih mu'amalah yang terinci. Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan "jangan makan hartamu diantara kamu" mengandung suatu pengertian dimana hal itu mencakup larangan mengonsumsi harta milik diri sendiri atau harta orang lain dengan cara yang bathil, dalam arti cara yang haram, cara yang tidak benar atau cara yang tidak dihalalkan syara', seperti riba, judi, paksaan dan penipuan. Kata "perniagaan" secara bahasa berarti perbuatan tukar menukar atau jual-beli karena perniagaan adalah cara tukar menukar yang paling umum. Kata "saling ridha" memberi implikasi bahwa suatu kegiatan jual-beli itu dilakukan dua pihak yang berakad, yang selanjutnya kedua

¹⁰⁴ DEPAG RI, *Op. Cit.*, 122.

belah pihak harus saling rela secara sempurna tanpa ada paksaan atau kekesalan yang terjadi.¹⁰⁵

Jadi sangat jelas bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' di atas yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual-beli inden adalah saling ridha, apabila jual-beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual-belinya tidak sah.

C. Analisis Data

1. Analisis Terhadap Praktek Jual-Beli *Spare Part* Komputer Dengan Sistem Inden di Malang Town Square.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, maka pertama kali yang perlu dianalisis adalah bagaimana praktek jual-beli *spare part* komputer dengan sistem inden di MATOS?.

Pengertian inden dalam kamus bahasa Indonesia secara garis besar mempunyai kesamaan makna dengan pengertian *salam/salaf* menurut ulama' Syafi'iyah, yaitu pembelian barang dengan cara membayar di muka dan memesan terlebih dahulu.¹⁰⁶ Namun dalam prakteknya, sistem inden *spare part* komputer di MATOS berbeda dengan konsep *salam* menurut fiqih Syafi'iyah. Hal ini disebabkan oleh kondisi keagamaan di objek penelitian mayoritas adalah kristen, dan juga disebabkan oleh perkembangan teknologi yang telah mengantarkan manusia pada sebuah kehidupan yang lebih komplit dan serba cepat. Hampir tiada satupun sisi kehidupan manusia yang tidak tersentuh oleh teknologi.

¹⁰⁵ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPF, 2004), 173.

¹⁰⁶ Kamisa, *Op. Cit.*, 242

Permasalahan yang muncul kemudian adalah, ketika keberadaan teknologi telah memungkinkan seseorang melakukan aktifitasnya dari jarak jauh seperti dalam transaksi inden misalnya, para ulama mensyaratkan pembeli dan penjual harus berada pada satu majelis. Tetapi kecanggihan teknologi memungkinkan manusia berkomunikasi, melakukan aqad transaksi dari dua tempat berbeda, misalnya dengan menggunakan fasilitas telepon atau internet.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa transaksi inden *spare part* komputer di MATOS bervariasi, bisa terjadi di tempat (toko), bisa juga transaksinya lewat telepon. Menurut Retno Widuri hal ini dilakukan untuk memudahkan pelanggan, yang penting saling menguntungkan.¹⁰⁷

Pernyataan salah seorang informan tersebut mewakili jawaban yang dilontarkan oleh penjual *spare part* komputer lain yang secara umum transaksinya sama. Menurut informan yang lain, terjadinya inden itu karena pembeli tidak menemukan barang yang sesuai dengan keinginannya atau barang yang dicarinya kebetulan sedang kosong, maka terjadilah transaksi inden. Kalau yang memesan pelanggan lama biasanya cukup telepon dan barang akan disediakan.¹⁰⁸

Transaksi inden yang dilakukan dengan telepon adalah transaksi pelanggan lama, pemesan yang baru biasanya tidak terlalu diperhatikan oleh penjual, karena sering dirugikan oleh pemesan yang tidak mengambil barangnya saat barang sudah ada. Selanjutnya Sugeng menambahkan, " Kalau pemesannya adalah pelanggan lama ya kami layani, tapi kalau pemesannya baru sekali datang

¹⁰⁷ Retno Widuri, Wawancara (MATOS, 9 April 2008)

¹⁰⁸ Crishtanto, Wawancara (MATOS, 15 April 2008)

kesini, kami pikir-pikir dulu, karena kami tidak mau sering-sering makan resiko. Awalnya dalam rangka mencari pelanggan yang banyak, kami melayani semua pembeli yang ingin inden barang, tapi lama-kelamaan dari mereka ada yang menjadi pelanggan sampai sekarang, ada juga yang pesan lalu barangnya tidak diambil, iya kalau barangnya laku dibeli orang lain, kalau tidak kan kami yang rugi.¹⁰⁹

Hal semacam ini bisa terjadi karena sistem inden yang berlaku di toko *spare part* di MATOS tidak mewajibkan pemesan untuk memberikan uang tunai di muka, justru tergantung pada pemesannya apakah diberi sebagian (DP) atau tunai atau tidak sama sekali.

Kerugian yang ditanggung penjual tersebut dapat diminimalisir dengan cara mengimplementasikan konsep yang ditawarkan para ulama' Syafi'iyah, yaitu akad atas sesuatu dengan karakter (spesifikasi) yang dijelaskan di muka, namun dijamin diserahkan belakangan dengan harga yang diserahkan di majelis akad.¹¹⁰ Dengan kata lain bahwa yang dinamakan transaksi inden karena pembayarannya dilakukan di muka secara penuh, jika tidak begitu maka disebut dengan transaksi pemesanan biasa yang tidak terlalu mengikat. Oleh sebab itu jika mengacu pada konsep *salam* fiqh Syafi'iyah, maka pemesan tidak bisa main-main begitu saja kepada penjual dengan memesan barang senaknnya kemudian barangnya tidak diambil. Karena pembayaran secara penuh dilakukan di muka, maka mau tidak mau barang yang sudah dipesan pembeli harus diambil.

¹⁰⁹ Sugeng, Wawancara (MATOS, 21 April 2008)

¹¹⁰ Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Op. Cit.*, 106

Mengenai sistem inden *spare part* komputer yang digunakan di MATOS tidak terlalu mengikat pembeli. Pertama, pembayaran harganya bisa diserahkan di awal atau di belakang. Kedua, waktu penyerahan barangnya ditetapkan oleh pihak penjual dan disepakati oleh pembeli. Ketiga, tempat penyerahan barang bervariasi, artinya barang bisa diambil di tempat transaksinya, bisa juga diantar oleh penjual sesuai permintaan pembeli, akan tetapi penjual akan minta tambahan biaya transportasi.

Retno widuri menjelaskan:

"Inden di sini tidak terlalu muluk-muluk. Pertama, masalah uang. Setelah proses tawar-menawar selesai, pembayarannya jika dikasih DP ya kami terima kalau dikasih *cash* ya kami malah senang, tergantung pemesannya sendiri. Terus masalah waktu penyerahan barangnya, nunggu kabar dari kami, karena hal ini tergantung dari agennya. Begitu barangnya datang, kami langsung menghubungi pembeli untuk mengambil barangnya. Kalau pembeli nggak bisa ngambil barangnya kesini dan minta untuk dikirim, kami bersedia ko' mengirim barangnya, yang penting kan ada kompensasinya...."¹¹¹

Pembayaran barang tidak diwajibkan dibayar dimuka oleh penjual disebabkan mereka merasa ragu ada atau tidaknya barang yang dipesan, jadi penjual tidak menjanjikan barang yang dipesan dapat didatangkan karena barang yang dipesan biasanya berupa barang klasik atau barang yang produksinya terbatas (unik). Selain itu juga dalam rangka mencari pelanggan yang banyak, yaitu dengan memberikan pelayanan yang ramah dan mudah diikuti semua orang, asalkan saling menguntungkan kedua pihak.

Sedangkan waktu penyerahan barang kesepakatannya menyusul setelah barang yang dipesan sudah datang. Jika barang sudah datang, maka penjual akan menelepon pemesan untuk mengambilnya. Hal ini disebabkan karena

¹¹¹ Retno Widuri, Wawancara (MATOS, 9 April 2008)

barang dari agen tidak dapat dipastikan kapan datangnya, namun dalam transaksi awal tentunya sudah disetujui bersama.

Setelah waktunya ditentukan, tinggal menentukan tempat penyerahan barangnya. Penawaran dari penjual barang bisa diserahkan di tempat transaksi (toko) maupun diantar ke tempat yang diinginkan pemesan, tetapi dengan tambahan biaya. Sebuah konsekuensi logis yang harus diterima pemesan karena pengiriman barang membutuhkan bantuan orang lain yang bergerak di bidang jasa, selain itu bisa juga memakai kendaraan sendiri yang membutuhkan bahan bakar dan tenaga karyawan yang membutuhkan gaji.

Setelah barang yang diserahkan menurut waktu dan tempat yang telah ditentukan tidak sesuai atau tidak cocok dengan pesanan, maka dilihat terlebih dahulu kesalahannya terletak dimana dan pada pihaknya siapa. Sugeng Prasetyo mengatakan:

"Kasus seperti itu jarang sekali terjadi, karena di awal transaksi kan sudah dijelaskan jenis maupun ciri-ciri barang yang dipesan, masa' bisa sampai nggak cocok?. Kalau sampai nggak cocok ya *kebangeten, wong iku barang pesenane dewe*. Tapi yang jelas, barang bisa saja dikembalikan lalu diganti barang baru, atau bisa saja dikembalikan uangnya selama barangnya nggak ada yang cacat, tapi kalau barangnya cacat ya maaf...yang lebih susah lagi kalau terjadi kenaikan harga antara waktu pemesanan dan pengembalian barang. Misalnya ada orang inden *motherboard* dengan harga 1.000.000, terus dia nggak cocok dengan barangnya lalu dikembalikan, tapi harga *motherboard* itu sudah naik menjadi 1.200.000. Jelas pemesan nggak mau kalau suruh nambah uang, kami juga nggak mau rugi dong...kalau begini, daripada susah-susah ya dikembalikan aja uangnya..."¹¹²

Menurut keterangan salah seorang informan di atas, jika kesalahannya terletak pada pemesan yang salah dalam menyebutkan jenis dan kriteria barang, maka barangnya tidak bisa ditukarkan dengan barang yang lain jenisnya, Jika kesalahannya dilakukan oleh pihak penjual, maka penjual bersedia mengganti

¹¹² Sugeng, Wawancara (MATOS, 21 April 2008)

barang yang sejenis dan sesuai dengan kriteria barang yang telah dipesan sebelumnya.

Disamping itu terdapat masalah lain dalam penyerahan barang, yaitu perihal cacatnya barang. Jika barang yang diserahkan cacat sebelum diserahkan ke pembeli (di tangan penjual), maka penjual akan mengganti barangnya sesuai pesanan. Jika barangnya cacat setelah diserahkan oleh penjual (di tangan pembeli), maka pembeli harus menanggung resikonya, dan barangnya tidak bisa ditukarkan atau dikembalikan uangnya, yang bisa dilakukan hanyalah menggunakan fasilitas garansi dari pabriknya. Karena barang selalu dicek sebelum diserahkan kepada pemesan sehingga kondisinya dapat diketahui kedua belah pihak seketika sebelum keduanya berpisah.

2. Analisis Terhadap Praktek Jual-Beli *Spare Part* Komputer Dengan Sistem Inden di Malang Town Square Perspektif Fiqih Syafi'iyah.

Hukum dan sifat jual-beli dibagi menjadi dua macam, yaitu jual-beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual-beli yang dikategorikan tidak sah. Jual-beli sah adalah jual-beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual-beli tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual-beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.¹¹³ Salah satu jual-beli yang tidak memenuhi salah satu ketentuan syara' tersebut adalah jual-beli *gharar*.

Gharar adalah ketidakpastian tentang apakah barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan atau tidak. Misalnya, seseorang menjual unta yang hilang, atau menjual barang milik orang lain padahal tidak diberi kewenangan

¹¹³ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, 91-92.

oleh yang bersangkutan. Meskipun pada waktu akad barangnya tidak ada, namun ada kepastian diadakan pada waktu yang ditentukan sehingga bisa diserahkan kepada pembeli seperti pada jual-beli *salam* (inden), maka jual-beli tersebut sah. Sebaliknya, meskipun barangnya sudah ada tapi tidak mungkin diserahkan kepada pembeli, maka jual-beli itu tidak sah. Jadi *gharar* bisa berarti kesamaran atas barang jualan untuk diserahkan atau bisa juga barang yang dijual tidak ada wujudnya sama sekali (*bay' ma'dum*).¹¹⁴ Rasulullah SAW bersabda:

تشتروا لا ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود بن الله عبد عن
(أحمد رواه) ¹¹⁵. غرر فإنه الماء في السمك

“Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual-beli seperti itu termasuk *gharar* (samar)”.¹¹⁶

Dalam al-Quran, Sunnah maupun fatwa para sahabat, larangan inden (*salam*) itu tidak ditemukan. Dalam hadis Nabi sebagaimana diterangkan di atas hanya terdapat larangan menjual barang yang tidak ada. *Causa legis* atau *illat* larangan tersebut bukan ada atau tidak adanya barang, melainkan *gharar*. Yaitu perihal ketidakpastian tentang apakah barang yang diperjual-belikan itu dapat diserahkan atau tidak. Misalnya, seseorang menjual unta yang hilang. Atau menjual barang milik orang lain, padahal tidak diberi kewenangan oleh yang bersangkutan.¹¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, jual-beli *spare part* komputer dengan sistem inden (*salam*) di MATOS jelas bukan *gharar*, sebab barangnya dapat

¹¹⁴ "ForeX / IndeX Saham dalam Perspektif Islam", *Op. Cit.*

¹¹⁵ Ahmad bin Hambal, *Op. Cit.*, 388.

¹¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, 97.

¹¹⁷ "ForeX / IndeX Saham dalam Perspektif Islam", *Op. Cit.*

diserahkan dan di awal proses transaksi (akad), jenis barang yang dijual-belikan sudah ditentukan bersama, begitu juga dengan jenis, ciri-ciri, waktu dan tempat penyerahannya. Semuanya berjalan di atas rel aturan resmi yang ketat dan mengikat, sebagai antisipasi terjadinya praktek penyimpangan berupa penipuan yang sebenarnya bisa saja terjadi pada praktek jual-beli konvensional.

Menurut Crishtanto, jika inden berjalan dengan lancar akan sangat menguntungkan sebab dilakukan tanpa menggunakan modal, hanya modal omongan saja.¹¹⁸ Misalnya ada orang pesan komputer dengan atau tanpa memberikan uang muka (DP) kemudian pesanan dari pembeli diteruskan ke agen hanya melalui telepon, dalam hitungan hari yang tidak terlalu lama, barang tersebut sudah dikirim. Jadi transaksi jual-beli sekarang ini sangat memudahkan pelakunya dengan menggunakan fasilitas teknologi, dan tidak perlu susah-susah datang ke agennya.

Akad (transaksi) inden yang dilakukan melalui telepon atau fasilitas teknologi lainnya yang memungkinkan kedua pihak yang bertransaksi tidak bertemu langsung dianggap sah selama kedua belah pihak mengetahui maksud dan kriteria barang yang dipesan. DR. Ezzat Athiyah, Ketua Jurusan Hadits dan Ilmu Hadits Universitas Al-Azhar Kairo mengatakan bahwa transaksi *salam* dengan menggunakan telepon atau fasilitas lainnya sah digunakan selama memungkinkan pelaku transaksi saling memahami maksud antara satu dan lainnya dan dapat dipastikan ketersambungan antara ijab dan qabul.¹¹⁹ Pendapat

¹¹⁸ Crishtanto, Wawancara (MATOS, 15 April 2008)

¹¹⁹ "Telaah Komparatif Transaksi *Salam* dan Aplikasinya dalam Konteks Kekinian," *Op. Cit.*

ini menunjukkan elastisitas fiqih Islam dalam kelembagaan dan praktek mu'amalah.

Pembayaran uang dengan atau tanpa uang muka dibenarkan dalam konsep jual-beli dalam KUH perdata. Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (pasal 1513 B.W). Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditentukan tempat dan waktu pembayarannya, maka pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan (*levering*) barangnya akan dilakukan.¹²⁰ Dengan kata lain, jika pemesan belum melakukan pembayaran saat transaksi inden, maka pembayaran uangnya dapat dilakukan saat penyerahan barangnya.

Sedangkan sistem inden *spare part* komputer di MATOS jika ditinjau dari fiqih Syafi'iyah bisa dikatakan tidak sah/batal, karena uang (*ra'su al-mal*) yang seharusnya dibayar dimuka secara tunai, di sana tidak berlaku, dalam hal ini tergantung dari pembelinya yang ingin memberi uang muka (DP/cash) atau tidak sama sekali. Seperti yang dikatakan Sugeng Prasetyo mengatakan:

"Pembayaran uangnya biasanya ada yang ngasih DP, ada yang nggak. Ya lihat-lihat dulu siapa pemesannya, pembeli baru atau lama. Kalau baru ya minta DP kalau perlu uang tunai sekalian, kalau pelanggan lama nggak perlu, karena menurut data yang ada, para pelanggan kami yang lama dapat dipercaya semua. Terus waktu penyerahannya kami yang tentukan, karena datangnya barang kan nggak pasti. Setelah barangnya datang, penyerahannya bisa disini atau kami kirim. Tergantung maunya pemesan, kalau minta dikirim bisa saja, tapi kami akan minta tambahan untuk ongkos kirim".¹²¹

Praktek jual-beli inden (*salam/salaf*) memang dianjurkan oleh syara', tetapi harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Imam Syafi'i berkata dalam al-Umm, "*Salaf* diperbolehkan setelah seseorang menghimpun beberapa perkara,

¹²⁰ Subekti, *Op. Cit.*, 8.

¹²¹ Sugeng, Wawancara (MATOS, 21 April 2008)

yaitu dibayar tunai oleh orang yang membeli dengan cara *salaf* terhadap harga yang disalafkan, karena sesungguhnya Rasulullah bersabda,

فليسلف أسلف من

"Barang siapa melakukan penjualan dengan cara *salaf*, maka hendaklah ia melakukannya".¹²²

Menurut Imam Syafi'i, hadis di atas berarti bahwa *salaf* belum dianggap sah kecuali pembayarannya diberikan penuh (tunai) pada saat transaksi di majelis akad sebelum keduanya berpisah. Siapa yang tidak memberikan pembayaran terhadap barang yang ia pesan, maka itu bukan *salam*, melainkan janji akan memesan (*wa'd bi an yuslifa*).¹²³ Jika *ra'su al-mal* yang diserahkan hanya sebagian (DP), maka menurut Imam Syafi'i *as-salam* yang sah hanya pada kadar yang diserahkan itu, sementara yang belum diserahkan hanya berupa janji dan tidak mengikat. Jadi, yang harus dibayarkan bukan hanya DP atau uang mukanya saja, tetapi pembayaran harganya secara penuh.

Imam Nawawi juga mensyaratkan pembayaran *salam* dilakukan secara tunai di majelis akad, jika keduanya berpisah sebelum melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka batallah akadnya. *Ra'su al-mal* yang dipakai pembeli harus jelas jenis dan kadar atau jumlahnya, atau jelas nominalnya jika uang.¹²⁴

Validitas praktek inden di MATOS selain kurang memenuhi syarat *bay' salam* menurut fiqih Syafi'iyah karena pembayarannya, penggantian barang yang

¹²² Muhammad bin Idris, *Op. Cit.*, 96.

¹²³ "Jual-Beli Pesanan (*Bay' as-salam/Bay' as-salaf*)," *Op. Cit.*

¹²⁴ Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Op. Cit.*, 108.

baru oleh penjual kepada pembeli ketika terdapat ketidakcocokan barang waktu penyerahan juga dilarang. Retno Widuri mengatakan:

"Kalau barangnya nggak cocok lalu pemesan minta ganti barang baru ya kami ganti, tapi sebagai gantinya harus barang yang serupa jenis maupun harganya. Terus kalau pembeli minta uangnya kembali ya kami kembalikan utuh tanpa potongan berupa apapun. Kami nggak mau ngambil sesuatu yang bukan hak kami".¹²⁵

Menurut KUH Perdata, jika terjadi ketidakcocokan barang saat penyerahan (*levering*), maka dilihat dulu letak kesalahannya dimana. Sesuai dengan pasal 1459-1462 B.W. yang menerangkan bahwa barang harus diserahkan pada waktu perjanjian jual-beli ditutup dan di tempat barang itu berada. Sejak saat itu resiko mengenai barangnya beralih kepada pembeli, artinya jika barang itu rusak hingga tidak dapat diserahkan kepada pembeli, maka pembeli masih tetap harus membayar harganya. Begitu juga sebaliknya, penjual harus merawat barangnya baik-baik sampai jatuh tempo penyerahan barang, jika ternyata pada waktu penyerahan barang si penjual belum menyerahkannya, maka mulai saat itu juga ia memikul resiko terhadap barang itu, dan dapat dituntut untuk memberikan kerugian berupa penggantian barang atau pengembalian uang.¹²⁶

Konsep jual-beli menurut KUH Perdata tersebut bertentangan dengan konsep jual-beli menurut fiqh syafi'iyah. Penggantian barang seperti di atas dianggap tidak sah, karena mereka telah mengadakan akad baru, yaitu ia menjual barang yang belum ia terima dengan barang lain. Dengan kata lain, ia telah melakukan *bay'atain fi bay'ah* (dua jual beli dalam satu transaksi) dan itu

¹²⁵ Retno Widuri, Wawancara (MATOS, 9 April 2008)

¹²⁶ Subekti *Op. Cit.*, 162.

adalah haram.¹²⁷ Jadi, jika barangnya cacat waktu diserahkan ke pembeli, maka penjual wajib mengembalikan uangnya, tidak boleh diganti dengan barang yang lain meskipun jenisnya sama maupun yang lebih baik. Dan jika barangnya cacat setelah barang keduanya berpisah dari tempat penyerahan barang, maka barang tersebut tidak bisa ditukarkan apalagi dikembalikan uangnya.

Rasulullah SAW bersabda:

عليه الله صلى الله رسول قال, قال الخدري سعيد أبي عن سعد بن عطية عن
(داود أبو رواه)¹²⁸. غيره إلى يصرفه فلا شيء في أسلف من: وسلم

Artinya: "Dari 'Atiyah bin Sa'd, dari Abi Sa'id al-Khudry berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Barang Siapa yang melakukan *as-salaf* pada sesuatu, janganlah mengalihkannya ke yang lain."

Adanya kesenjangan antara teori *salam* menurut fiqih Syafi'iyah dengan praktek inden di MATOS secara esensial disebabkan oleh konstuk sosial atau tradisi yang ada di lingkungan penjual *spare part* komputer di MATOS dan juga kondisi keagamaan yang didominasi oleh kaum non muslim, namun seiring dengan perkembangan zaman dan untuk menunjukkan elastisitas hukum Islam, maka praktek inden di MATOS diperbolehkan asalkan penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan di kemudian hari. Hal ini merujuk pada aturan al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang tersentral, yaitu tertuang dalam surat al-Nisa' ayat 29.

¹²⁷ "Jual-Beli Pesanan (*Bay' as-salam/Bay' as-salaf*)," *Op. Cit.*

¹²⁸ Abu Dawud al-Sahistany, *Sunan Abi Dawud*, Juz IV, (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby), 1381.

عن تجارة تكون أن إلا بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا لا آمنوا الذين أيها يا
رحيما بكم كان الله إن أنفسكم تقتلوا ولا منكم تراض

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹²⁹

Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam Islam, maka setiap bentuk peraturan dan setiap akan mencetuskan sebuah hukum seperti ijtihad yang dilakukan oleh ulama' syafi'iyah harus merujuk pada aturan yang terkandung di dalamnya. Praktek inden *spare part* komputer di MATOS sangat dibenarkan dalam Islam, namun keabsahannya tergantung pada kedua belah pihak dalam melaksanakan rukun dan syaratnya.

¹²⁹ DEPAG RI, *Op. Cit.*, 122.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi jual-beli *spare part* komputer dengan sistem inden di MATOS bisa dilakukan ditempat (toko) dan bisa melalui telepon. Sistem inden yang berlaku di MATOS, pembayaran atas barang yang dipesan bisa memakai uang muka (DP/cash) maupun tidak memakai sama sekali. Setelah pembayaran selesai, tempo penyerahan barangnya ditentukan oleh penjual, karena pengiriman barang dari agen tidak pasti. Setelah waktunya ditentukan, maka tempat penyerahan barangnya bisa dilakukan di tempat transaksi (toko) maupun dikirim ke alamat pemesan. Jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri atau jenis barang saat transaksi, maka dilihat dulu kesalahannya dimana dan dipihak siapa (penjual/pembeli).

2. Sistem jual-beli *spare part* komputer dengan sistem inden di MATOS jika ditinjau dari segi rukun *salam* menurut fiqih Syafi'iyah semuanya dapat terpenuhi, tetapi jika dilihat dari segi syaratnya, sistem inden di MATOS kurang memenuhi syarat, yaitu pembayaran yang seharusnya dibayar penuh dimuka di sana tidak berlaku dan jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan, barangnya dapat diganti dengan barang yang harga atau jenisnya sama. Meskipun secara praktis kurang memenuhi syarat *salam* dalam fiqih syafi'iyah, akan tetapi dalam perkembangannya inden seperti ini hukumnya boleh, karena barang yang diperjual-belikan halal dan juga terhindar dari tindakan penipuan (*gharar*) yang bisa menimbulkan pertengkaran di kemudian hari.

B. Saran

1. Bagi komunitas penjual *spare part* komputer di MATOS sebaiknya memakai sistem inden sesuai dengan aturan yang berlaku dalam konsep jual-beli *salam* menurut fiqih Syafi'iyah untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dalam arti kekesalan, keributan atau konflik dengan pemesan di kemudian hari.
2. Bagi pembeli diharapkan teliti dalam melakukan transaksi jual-beli inden dan teliti dalam pengecekan barang saat barang diserahkan, karena barang yang sudah diserahkan setelah kedua belah pihak berpisah tidak dapat dikembalikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Muthalib, Muhammad Yasir, (2007), *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ahkamul fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (2004), Surabaya: LTN NU dan Diantama.
- Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Juz II, Mesir: Muassasah Qurtubah.
- Akmaliyati, Muthia, (2000), "Sistem Jual-Beli Dalam Multilevel Marketing CNI Ditinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Al-'Aqil, Muhammad AW, (2005), *Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Al-Barry, M. Dahlan, (1994), *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Juz IX, Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby.
- Al-Daruqutny al-Baghdady, Ali bin Umar Abu al-Hasan, (1996), *Sunan Daruqutny*, Juz IV, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Fairuzi Al-Syirazi, Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, (1994), *al-Muhadzab Fi Fiqhi mazhab Imam Syafi'I*, Juz I, Beirut; Dar Al-Fikr.
- Al-Khatib, Muhammad al-Syarbaini, *al-Iqna' Fi Halli Alfaadzi Abi Syuja'*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mushlih, Abdullah dan ash-Shawi, Shalah "Jual-Beli dan Hukum-Hukumnya," <http://irwin.2007.wordpress.com/2008/01/28/jul-beli-dan-hukum-hukumnya/>, (diakses pada 07 April 2008).
- Al-Nawawi, Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf, *al-Majmu'*, Juz XIII, Beirut: Dar al-Fikr.
- _____ (2005), *Raudhah al-Thalibin*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qusyairi al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Husain, *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby.
- Al-Sahistany, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz IV, Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby.

- Alimin dan Muhammad, (2004), *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE.
- Antoni, Ahmad, (1998), *Kamus Lengkap Teknik (Inggris-Indonesia)*, Surabaya: Gitamedia Press.
- Arikunto, Suharsimi, (2002), *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan, (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Babily, Mahmud Muhammad, (1990), *Etika Berbisnis "Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah"*. Solo: CV. Ramadhani.
- Bisri, Cik Hasan, (1998), "Kerangka Berfikir Dalam Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial," *Makalah*, disampaikan pada forum diskusi dosen fakultas Syari'ah, tanggal 16 Mei, Bandung: IAIN SGD.
- B. Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael, (1992), *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (2005), Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Depag RI, (1998), *al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Al-hidayah.
- "ForeX / IndeX Saham dalam Perspektif Islam", http://blog.360.yahoo.com/blog-QmvPuWoieqhRYmCyOdZSb_VzaqtFP_o-?cq=1&p=1, (diakses pada 07 April 2008).
- Furchan, Arief, (1992), *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gamal, Merza, (2004), *Aktivitas Ekonomi Syariah*, Pekanbaru: UNRI Press.
- Hadi, Sutrisno, (1986), *Metode Riset II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM.
- Ibrahim, Saad, (2006), *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Malang: Universitas Islam Negeri Malang.
- I. Doi, A.Rahman, (1998), *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- "Jual-Beli Pesanan (Bay' as-salam/Bay' as-salaf)", <http://www.alsofwah.or.id>, (diakses pada 07 April 2008).

- Kamisa, (1997), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika
- Koentjaraningrat, (1997), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kountur, Ronny, (2004), *Metode Penelitian, Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Teruna Grafika.
- LKP2M, (2005), *Research Book For LKP2M*. Malang: UIN.
- Mardalis, (1999), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Dahlan al-Barry, M. Dahlan, (1994), *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Moleong, Lexy J, (2002), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mubarok, Jaih, (2002), *Modifikasi Hukum Islam; Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad bin Idris, (2002), *al-Umm*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr.
- Nasution, Lahmuddin, (2001), *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Patrik, Purwahid, (1994), *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Semarang: Mandar Maju.
- Saifullah, (2006), *Buku Panduan; Metodologi Penelitian* (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang).
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, (1984), *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Subekti, (1993), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia.
- _____ (1995), *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudjana, Nana dan Awal Kusumah, (2000), *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sunggono, Bambang, (1997), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'I, Rachmat, (2001), *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syaifudin, Ahmad, (2007), " Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan", *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri.

"Telaah Komparatif Transaksi *Salam* dan Aplikasinya Dalam Konteks Kekinian," <http://galaksi.multiply.com/journal/item/36>, (diakses pada 19 April 2008).

Tjtrosudibio dan Subekti, (2004), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Tri Rahayu, In dan Ardi Ardani, Tristiadi, (2004), *Observasi dan Wawancara*, Malang: Bayu Media.

Wijayanti, Anis, (2003), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang", *Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo.

Nanang, Wawancara (MATOS, 3 April 2008).

Widuri, Retno, Wawancara (MATOS, 9 april 2008).

Crishtanto, Wawancara (MATOS, 15 April 2008).

Prasetyo, Sugeng, Wawancara (MATOS, 21 April 2008).